IMPLEMENTASI PERATURAN BERSAMA TENTANG ASSESMEN PENANGANAN PECANDU DAN KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI KABUPATEN TEMANGGUNG

TESIS

NAMA : R ARI SULISTYAWAN

NPM : 09912429

BKU : HUKUM DAN SISTEM PERADILAN PIDANA

PROGRAM PASCASARJANA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2015

IMPLEMENTASI PERATURAN BERSAMA TENTANG ASSESMEN PENANGANAN PECANDU DAN KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI KABUPATEN TEMANGGUNG

TESIS

Oleh :

R ARI SULISTYAWAN

Nomor Mhs : 09912429
BKU : HUKUM DAN SISTEM PERADILAN PIDANA
Program studi : Ilmu Hukum

PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
2015

IMPLEMENTASI PERATURAN BERSAMA TENTANG ASSESMEN PENANGANAN PECANDU DAN KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI KABUPATEN TEMANGGUNG

TESIS

Oleh :

Nama Mhs	: R Ari Sulistyawan
Nomor Pokok Mhs	: 09912429
BKU	: Hukum dan Sistem Peradilan Pidana

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan ke kepada Tim Penguji dalam ujian Akhir/ Tesis

Pembimbing

Dr. Rusli Muhammad, S.H., M.H. Yogyakarta, 16-06-2015

Mengetahui Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia

Drs. Agus Triyanto, M.A.,M.H,.Ph.D.

IMPLEMENTASI PERATURAN BERSAMA TENTANG ASSESMEN PENANGANAN PECANDU DAN KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI KABUPATEN TEMANGGUNG

Oleh :

Nama Mhs	: R Ari Sulistyawan
Nomor Mhs	: 09912429
BKU	: Hukum dan Sistem Peradilan Pidana

Telah diujikan dihadapan Tim Penguji dalam ujian akhir/Tesis dan dinyatakan LULUS pada hari sabtu, 14 November 2015

Pembimbing

Dr. Rusli Muhammad, S.H., M.H. Yogyakarta……

Anggota penguji

M. Abdul Kholiq, S.H., M.H. Yogyakarta,……

Anggota Penguji

Dr. Aroma Elmina Martha, S.H., M.H. Yogyakarta……..…

Mengetahui
Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia

Drs. Agus Triyanto, M.A.,M.H,.Ph.D.

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Kupersembahkan tesis ini untuk almamaterku tercinta,
Program Studi Magister Ilmu Hukum
Program Pascasarjana Fakultas Hukum,
Universitas Islam Indonesia,
Dengan rasa hormat dan terima kasih kepada keluargaku tercinta
Bapak dan ibuku yang selalu memberikan support dan doanya,
Adik – adikku tercinta yang selalu dan selalu mendukung,
Istriku dan anak-anakku tersayang selalu menemaniku,
Rekan-rekan seprofesi dan Kepolisian Republik Indonesia yang tercinta
“ sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain (Q.S Al-Insyirah 6-7)

PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis dengan Judul :

IMPLEMENTASI PERATURAN BERSAMA TENTANG ASSESMEN PENANGANAN PECANDU DAN KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI KABUPATEN TEMANGGUNG

Benar-benar karya dari penulis, kecuali bagian-bagian tertentu yang telah diberikan keterangan pengutipan sebagaimana etika akademis yang berlaku, Jika terbukti bahwa karya ini bukan karya penulis sendiri, maka penulis siap untuk menerima sanksi sebagaimana yang telah ditentukan oleh Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta, 25 Agustus 2015

Yang membuat pernyataan

R Ari Sulistyawan

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah hirobbilalamin, puji syukur kehadirat Allah SWT,. Atas berkat hidayah dan inayah -Nya penulis mendapatkan anugerah rahmat dan nikmat yang tiada terhitung. Salah satu nikmat yang penulis dapatkan adalah mendapatkan kesempatan untuk menuntut ilmu hingga jenjang Pasca Sarjana ini, nikmat berupa kemudahan dan petunjuk hingga penulis dapat menyelesaikan tesis berjudul " Implementasi Peraturan Bersama Tentang Assemen Penanganan Pecandu Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Di Kabupaten Temanggung", sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan studi Magister Ilmu Hukum pada Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Dengan segala kerendahan hati, Penulis mencoba menuangkan apa yang dapat dipahami dengan segala kekurangan yang penulis miliki, semoga apa yang tertuang dalam tulisan ini dapat dipahami dan dimaknai sebagai ilmu pengetahuan yang diolah dari berbagai sumber ilmu.

Sungguh tiada berbudi pekerti bila dalam tulisan ini tiada penulis ucapkan terima kasih yang begitu dalam kepada orang tua, guru, sahabat serta handai taulan yang atas pemikiran dan perbuatan mulia telah mengarahkan penulis melalui bimbingan, petunjuk dan nasihat dalam proses mencari ilmu, perkenankan penulis ucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada :

1. Ketua Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Drs. Agus Triyanto, M.A.,M.H,.Ph.D.

2. Dr. Rusli Muhammad, S.H., M.H**.** selaku Pembimbing, M. Abdul Kholiq, S.H.,M.H. dan Dr. Aroma Elmina Martha, S.H., M.H. selaku anggota tim penguji.
3. Seluruh staf pengajar Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta : Prof. Dr. H. Moh. Mahfud MD, S.H., S.U., Prof. Erman Rajagukguk, S.H., LLM, Ph.D., Prof. Jawahir Thontowi, S.H., Ph.D., Prof. Dr. Bagir Manan, S.H., MCL., Prof. Dr. Ridwan Khairandy, S.H., M.H., Prof. Harun Al Rasyid.,S.H.,M.H., Dr. Mudzakkir, S.H., M.H., Dr. Salman Luthan, S.H., M.H., Dr. Hj. Ni'matul Huda, S.H., M.Hum., Abdul Kholiq, S.H., M.H., Dr., M. Arif Setiawan, S.H., M.H., Nandang Sutrisno, S.H., M. Hum., LLM, Ph.D., Dr. Suparman Marzuki, S.H., M.H., Dr. S.F.Marbun, S.H., M.Hum. Dr. H. Arief Setiawan, S.H., M.H., Dr. Busro Muqodas, S.H., M.Hum. Dr. Artijo Alkostar, S.H., LLM., Deny Indrayana, S.H., LLM., Ph.D., Dr. Saifudin, S.H., M.Hum., Dr. Drs. Muntoha, S.H., M.Ag., Dr., H., Mustaqiem, S.H., M.Hum., Zairin Harahap, S.H., M.Si.
4. Seluruh staf karyawan Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta : Pak Sutik, Mba Elmy, Pak Yuri, Mba Ika, Mas Yusri, Mba Nani, Mba Desy, Mas Bambang, Pak Azhari, mas Relawan.
5. Kapolres Temanggung AKBP Wahyu Wim Hardjanto, S,H., S.I.K., M.Hum., kapolres Blora AKBP Dwi Indra Maulana, S.I.K, M.Hum. rekan rekan Satuan Reserse Narkoba Polres Temanggung, rekan BNNK Kab.

Temanggung, Kasi Pidum kejaksaan Negeri Temanggung, rekan Dinas Kesehatan Kab. Temanggung.

6. Keluargaku tersayang ibu, bapak, adik-adik dan Istriku Melya Irenewati, S.Kom., dan anakku tersayang Daffa Aryatama W serta Alya Zhafira Putri.

Sungguh penulis sadari, masih begitu banyak kekurangan yang penulis dapati dalam penulisan tesis ini, kiranya dapat dimaklumi, hal tersebut tak lepas dari kekurangan dan kelemahan sebagai hamba Allah SWT. Semoga tesis ini dapat memberikan manfaat dan pengetahuan.

Penulis

R Ari Sulistyawan

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang implementasi Peraturan bersama tentang tentang penanganan pecandu dan penyalahgunaan narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi, disamping itu untuk mengetahui hambatan dalam pelaksanaan rehabilitasi terhadap pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika sebelum dilakukan assesmen oleh Tim Assesmen Terpadu. Instansi yang sebagai obyek penelitian adalah Kepolisian Polres Temanggung, Badan Narkotika Nasional Kab. Temanggung, Kejaksaan Negeri Temanggung dan Dinas Kesehatan Kab. Temanggung dengan menggunakan wawancara, metode yang digunakan Yuridis normative, permasalahan dalam penelitian pertama apa latar belakang Peraturan Bersama dan implementasinya? kedua,bagaimana kendala atau hambatan implementasi Peraturan Bersama? Hasil penelitian pertama karena semakin maraknya pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika dan undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika tentang rehabilitasi medis dan social tidak dilaksanakan oleh stakeholder terutama pusat rehabilitasi, kedua hambatan adalah masing-masing stakeholder belum ada petunjuk dari intern instansi dan egosektoral dalam melihat korban dan pecandu penyalahgunaan narkotika, untuk kepastian hokum tentang rehabilitasi medis dan social perlu ditinjau lagi

Kata kunci : assesmen, rehabilitasi, peraturan bersama, pecandu dan korban narkotika.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....

DAFTAR ISI.....

BAB I PENDAHULUAN..... 1

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalah 9

C. Tujuan Penelitian 10

D. Orisinalitas Penelitian 10

E. Tinjauan Pustaka 12

1. Tinjauan Tentang Tindak Pidana 12

2. Tinjauan Tentang Narkotika..... 15

3. Tinjauan Tentang Pecandu, Pemakai dan Korban Narkotika 19

4. Tinjauan Tentang Perlindungan dan Penegakan Hukum .. 20

F. Metode Penelitian..... 27

G. Sistematika Penelitian 30

BAB II TINJAUAN TENTANG TINDAK PIDANA NARKOTIKA, ASESMENT DAN REHABILITASI PENGGUNA NARKOTIKA

A. Tinjauan Pidana..... 32

1. Pengertian Tindak Pidana..... 32

2. Unsur-unsur Tindak Pidana..... 34

B. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Narkotika 42

C. Tinjauan Tentang Assesmen …….. 46

D. Tinjauan Tentang Rehabilitasi Narkotika 48
1. Pengertian Rehabilitasi..... 50
2. Tujuan dan Sasaran Rehabilitasi 51
3. Jenis-jenis dan Tahapan Rehabilitasi 53
BAB III IMPLEMENTASI PERATURAN BERSAMA TENTANG ASSESMEN PENANGANAN PECANDU DAN KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI KABUPATEN TEMANGGUNG 59
A. Profil Daerah Penelitian 59
B. Latar Belakang Lahirnya Peraturan Bersama Tentang Penanganan Pecandu dan Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi..... 67
C. Implementasi Peraturan Bersama Diterapkan Bagi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika..... 76
D. Faktor Yang Menjadi Kendala Dalam Pelaksanaan Assesmen Terhadap Pecandu dan Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi..... 87
BAB IV PENUTUP..... 93
A. Kesimpulan 93
B. Saran..... 95

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan suatu bangsa dapat diukur dengan ciri dan kemapanan generasi muda, semakin baik dan maju akan menunjukan bahwa bangsa tersebut memiliki karakter yang baik yang akan membawa bangsa tersebut dapat bersaing dalam kemajuan baik ekonomi, tehnologi dan politik bangsa tersebut, namun demikian bilamana generasi muda banyak yang melakukan keburukan atau melanggar suatu norma tentunya perlu dilakukan pembenahan.

Indonesia sebagai suatu negara kepulauan yang letak geografisnya cukup strategis bagi lalu lintas internasional dengan jumlah penduduk yang besar, sangat rawan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, dari peredaran yang melalui udara maupun laut.Indonesia yang semula menjadi negara transit atau pemasaran, sekarang sudah meningkat menjadi salah satu negara tujuan bahkan merupakan negara eksportir atau negara produsen. Hal ini terjadi karena masih minimnya peran serta masyakat untuk peduli terhadap bahaya narkoba, namun juga disadari bahwa peredaran narkoba adalah suatu jaringan yang sangat rapi dan terorganisir sehingga tidak mudah dalam pengungkapan penyalahgunaan tersebut, Semua itu dapat dihindari, bila ada tindakan ketat dari aparat keamanan untuk melakukan pengawasan di bandara dan pelabuhan atau tempat yang bisa sebagai sarana masuknya narkoba dari luar pulau atau luar negeri, khususnya terhadap warga negara tertentu yang diduga

kuat menjadi kurir membawa khusus materi dasar narkotika, melalui jalur resmi maupun tidak resmi masuk ke Indonesia. “Pada awalnya narkotika digunakan untuk kepentingan umat manusia, khususnya untuk pengobatan dan pelayanan kesehatan, namun dengan semakin berkembangnya zaman, narkoba digunakan untuk hal-hal negatif.”[1]

Narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun, jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang akan dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional.

Peningkatan pengendalian dan pengawasan sebagai upaya mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotiba sangat diperlukan, karena kejahatan narkoba pada umumnya tidak dilakukan oleh perorangan secara berdiri sendiri, melainkan dilakukan secara bersama-sama bahkan dilakukan oleh sindikat yang terorganisasi, Kejahatan narkotika yang bersifat transnasional dilakukan dengan menggunakan modus operandi dan teknologi canggih, termasuk pengamanan hasil-hasil kejahatan narkotika. Perkembangan kualitas kejahatan narkotika tersebut sudah menjadi ancaman yang sangat serius bagi kehidupan umat manusia.

---

[1] Dikdik M. Arief Mansyur dan Elisatris Gultom, *Implementasi Perlindungan Korban Kejahatan,* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 100.

Bangsa Indonesia melalui ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VI/MPR/2002 telah merekomendasikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia Republik Indonesia dan Presiden Republik Indonesia untuk melakukan perubahan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang narkotika. Maka dengan adanya rekomendasi itu, undang-undang narkotika diganti menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Undang-Undang ini mengatur tentang upaya pemberantasan tindak pidana narkotika melalui ancaman pidana penjara, denda, pidana seumur hidup dan pidana mati. Di samping itu, undang-undang ini juga mengatur mengenai pemanfaatan untuk kepentingan pengobatan dan kesehatan serta mengatur tentang rehabilitasi medis dan sosial. Selain itu juga untuk mencegah kecenderungan yang semakin meningkat baik secara kuantitatif maupun kualitatif dengan korban yang meluas, terutama di kalangan anak-anak, remaja dan generasi muda pada umumnya.

Fakta yang dapat disaksikan hampir setiap hari baik melalui media cetak maupun elektronika, menayangkan banyak barang haram tersebut telah merebak kemana-mana tanpa pandang bulu, terutama di antara para generasi muda atau remaja yang sangat diharapkan menjadi generasi penerus bangsa dalam membangun negara di masa mendatang. Masyarakat kini sudah sangat resah terutama keluarga para korban, mereka kini sudah ada yang bersedia menceritakan keadaan anggota keluarganya dari penderitaan dalam kecanduan narkotika.

Pendekatan dalam upaya pencegahan terhadap bahaya penyalahgunaan narkotika sudah dilakukan oleh pemerintah baik dilakukan oleh pihak

kepolisian, Badan Nasional Narkotika, kementerian kesehatan atau lembaga swadaya masyarakat, namun pendekatan ini dengan laju peredaran penyalahgunaan tidak sebanding lurus yang artinya jumlah pemakai atau korban setiap tahunnya mengalami peningkatan dan menimbulkan dampak buruk bagi mereka.

Kementerian kesehatan melakukan pencegahan dengan menawarkan kepada pemakai dan korban narkotika dengan dibentuknya IPWL yaitu Institusi Penerima Wajib Lapor diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 37 tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika, artinya para korban dan pemakai narkoba dapat melakukan rehabilitasi dengan melaporkan diri secara sukarela untuk dilakukan pengobatan untuk mengurangi dan akhirnya menghentikan ketergantungan pada narkotika, pelaksanaan ini sudah dilakukan terutama pada khususnya di kabupaten yang memiliki IPWL seperti di kabupaten Temanggung, namun dalam prakteknya korban atau pemakai dalam melaporkan diri dan melakukan pengobatan tidak secara *continu*e dan terkontrol akhirnya masih banyak pelapor yang masih menyalahgunakan narkotika.Sebelumnya Kementerian Kesehatan telah membuat Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 46 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Rehabilitasi Medis Bagi Pecandu, Penyalahguna, Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Yang Dalam Proses Atau Yang Telah Diputus Oleh Pengadilan, namun dalam pelaksanaan tidak maksimal karena sarana dan prasarana medis untuk rehabilitasi di kementerian kesehatan

khususnya tiap kabupaten belum memadai, hal ini juga menjadi pertimbangan dalam proses penyidikan dan peradilan.

Undang-undang No 35 Tahun 2009 pengaturan mengenai rehabilitasi diatur dalam Bab IX tentang Pengobatan dan Rehabilitasi khususnya pasal 56 yang berbunyi "Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi social", pelaksanaan terhadap pelaku narkotika yang dilakukan sidang dan khususnya terjerat pasal 127 undang – undang No 35 tahun 2009 tidak sepenuhnya dilakukan rehabilitasi namun menjalani vonis hukuman badan, Pasal 103 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan hakim yang memeriksa perkara pecandu narkotika dapat melakukan dua hal. Pertama, hakim dapat memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan apabila pecandu narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika. Kedua, hakim dapat menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan, apabila pecandu narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika.Secara tersirat kewenangan ini, mengakui bahwa pecandu narkotika, selain sebagai pelaku tindak pidana juga sekaligus korban dari kejahatan itu sendiri yang dalam sudut viktimologi kerap disebut dengan *Self Victimization* atau *Victimless Crime.*

Peraturan bersama tentang assesmen bagi pecandu dan penyalahguna narkotika dibentuk atas pertimbangan bahwa setiap orang berhak atas kesehatan, memperoleh akses atas sumber daya di bidang kesehatan,

memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau, menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya secara mandiri dan bertanggung jawab, mendapatkan informasi dan edukasi tentang kesehatan yang seimbang dan bertanggung jawab. Selain itu, keberadaan Narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan namun dalam perkembangannya disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama oleh oknum masyarakat sehingga menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan.[2]

Atas dasar itulah maka, Pemerintah dengan *stakeholder* Badan Narkotika Nasional akhirnya membuat peraturan bersama dengan beberapa instansi yaitu, Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 1 tahun 2014, Ketua Makamah Agung nomor 01/PB/MA/III/2014, Menteri hukum dan Hak Asasi Manusia nomor 03 Tahun 2014, Menteri Kesehatan nomor 11 tahun 2014, Menteri Sosial nomor 03 tahun 2014, Jaksa Agung RI nomor : Per-005/A/JA/03/2014 dan Badan Narkotika Nasionalnomor PerBer/01/III/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi yang ditetapkan pada tanggal 11 April 2014.

Pertimbangan dari pembuat peraturan untuk menciptakan koordinasi dan keselarasan dan pencegahan penyalahgunaan narkotika dan pelaksanaan tersebut didasari pada :

---

[2] Berdasarkan pasal 4-6 UU Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

1. Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, serta Hakim dalam memutus perkara Penyalah Guna Narkotika wajib memperhatikan ketentuan Pasal 127 ayat (2) dan ayat (3)
2. Jumlah Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika sebagai Tersangka, Terdakwa, atau Narapidana dalam tindak pidana Narkotika semakin meningkat serta upaya pengobatan dan/atau perawatannya
3. Penjelasan Pasal 21 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, menyatakan bahwa Tersangka atau Terdakwa Pecandu Narkotika sejauh mungkin ditahan di tempat tertentu yang sekaligus merupakan tempat perawatan
4. Pemulihan dan/atau mengembangkan kemampuan fisik, mental, dan sosial Tersangka, Terdakwa, atau Narapidana dalam tindak pidana Narkotika perlu dilakukan program pengobatan, perawatan dan pemulihan secara terpadu dan terkoordinasi.[3]

Peraturan bersama ini adalah sebagai petunjuk teknis rehabilitasi medis dan social dari tingkat penyidikan, penuntutan, persidangan dan pemidanaan, sehingga pelaksanaan asesmen dari awal khususnya tingkat penyidikan baik di kepolisian dan Badan Narkotika Nasional dapat dilakukan dengan kriteria yang sudah diatur dalam ketentuan, sesuai pasal 9 ayat 2 huruf a yang berbunyi “ atas permintaan penyidik untuk melakukan analisis peran seseorang yang ditangkap / tertangkap tangan apakah

[3] Lihat dictum menimbang peraturan bersama tentang penanganan pecandu dan korban penyalahguna narkotika

seseorang tersebut sebagai korban penyalahgunaan narkotika/pecandu atau pengedar narkotika “.

Pelaksanaan terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika bilamana mengacu pada ketentuan undang-undang nomor 35 tahun 2009 dan diperjelas dengan dikeluarkan peraturan bersama dapat diajukan asesmen, namun demikian tidak semua yang mendapatkan pelayanan dengan baik ataupun bisa diajukan asesmen, Saat ini, yang diperlukan adalah implementasi dari para penegak hukum, untuk dapat mengambil pilihan yang lebih humanis. Semua kembali pada orientasi penegak hukum itu sendiri. Pilihan-pilihan yang lebih baik inilah yang pada faktanya akan jadi investasi untuk masa depan bangsa. Dengan demikan dapat dipilah mana pelaku tindak pidana narkoba yang pantas masuk ke dalam jeruji besi dan pecandu yang seharusnya di asesmen untuk dapat dilakukan rehabilitasi.

Pengaturan dalam undang-undang narkotika maupun peraturan bersama yang menentukan rehabilitasi bagi pecandu maupun korban penyalahguna narkotika yang berkedudukan sebagai tersangka, terdakwa sangat jarang dilaksanakan oleh penegak hukum, apalagi kalau mereka juga menjadi pengedar. Baik penyidik, penuntut umum maupun hakim, hampir tidak pernah memberi kesempatan untuk di assesmen apalagi rehabilitasi. Efektifitas penegakan hukum terhadap persoalan narkotika terutama terhadap para pecandu maupun korban penyalahguna yang belum sesuai dengan amanahnya, menimbulkan permasalahan narkotika semakin kompleks sehingga jumlah korban penyalahguna, pecandu dan pengedar

dari tahun ke tahun semakin bertambah banyak dan bervareatif untuk jenis narkoba baru. Namun dalam hal ini adanya peraturan bersama tersebut bukan tanpa kendala.

Menurut Sekretaris Jenderal Departemen Sosial Chazali H Situmorang pemerintah saat ini hanya memiliki 7 (tujuh) panti Rehabilitasi sosial bagi pecandu narkotika di seluruh Indonesia. Dua diantaranya panti rehabilitasi tersebut dikelola oleh pemerintah pusat dan sisanya sudah diserahkan kepada pemerintah daerah untuk dikelola. Sementara penyalahgunaan narkotika, *psycotropica* dan zat aditif lainnya (NAPZA) di Indonesia terus meningkat, Badan Narkotika Nasional (BNN) mencatat pengguna narkotika di Indonesia mencapai 3,2 juta orang atau sekitar 1,6 persen jumlah penduduk Indonesia. Ini adalah hasil penelitian Badan Narkotika Nasional Dan Universitas Indonesia.[4]

Dari uraian di atas menurut penulis sangat menarik untuk dianalisa dan dikaji tentang Implementasi Peraturan Bersama Tentang Assesmen (Pemeriksaan) Penanganan Pecandu dan korban penyalahguna narkotika di Kabupaten Temanggung.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian yang telah disebutkan pada latar belakang penulisan ini, maka rumusan permasalahan yang diajukan adalah :

1. Apa yang menjadi latar belakang lahirnya peraturan bersama tentang penanganan pecandu dan penyalahgunaan narkotika ke dalam lembaga

[4] http ://www.hukumonline/tindak-pidana-narkotika-di-Indonesia, diakses tanggal 3 April 2015.

rehabilitasi, serta bagaimana implementasinya peraturan bersama diterapkan bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika?

2. Apasajakah faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaan assesmen terhadap pecandu dan penyalahgunaan narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi?

C. Tujuan Penelitian

Bertitik tolak dari permasalahan pada Tesis ini maka tujuan penelitian Tesis ini antara lain :

1. Untuk mengetahui latar belakang lahirnya peraturan bersama tentang penanganan pecandu dan penyalahgunaan narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi, serta implementasinya peraturan bersama diterapkan bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika
2. Untuk mengetahui faktor-faktoryang menjadi kendala dalam pelaksanaan asesmen terhadap penyalahgunaan narkotika.

D. Orisinalitas Penelitian

Penulisan ini merupakan hasil karya dari si penulis. Penelitian mengenai Implementasi Peraturan Bersama Tentang Assemen Penanganan Pecandu Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Di Kabupaten Temanggung. Penulisan hukum ini berbeda dengan penulisan yang dilakukan oleh mahasiswa-mahasiswa lainnya. Letak kekhususan dari penulisan hukum ini adalah untuk mengetahui latar belakang lahirnya peraturan bersama tentang penanganan pecandu dan penyalahgunaan narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi, serta implementasinya peraturan bersama diterapkan bagi pecandu dan korban

penyalahgunaan narkotika Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaan assesmen terhadap penyalahgunaan narkotika. Setelah dilakukan penelusuran, mengenai penulisan hukum ini terdapat skripsi yang tema sentral dan sub isu hukumnya sama. Adapun letak perbedaannya antara lain:

1. Judul : **Putusan Rehabilitasi Bagi Korban Penyalahgunaan Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**

   Identitas : Tedy Setyawan tahun 2014, fakultas Hukum Universitas Janabadra Yogyakarta

   Rumusan masalah :

   a. Bagaimanakah hakim menjatuhkan putusan Rehabilitasi terhadap korban penyalahgunaan Narkotika di Yogyakarta didasarkan pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika?
   b. Apakah Kendala-Kendala yang dihadapi Hakim dalam menjatuhkan putusan Rehabilitasi tersebut

   Hasil penelitian :

   a. Hakim Dalam menentukan dalam menjatuhkan putusan rehabilitasi atau hukuman antara pengedar dan pemakai narkotika jelas ada perbedaan, sesuai dengan yang diamanatkan UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Namun hakim juga memiliki pertimbangan-pertimbangan antara lain Hati Nurani Latar Belakang Terdakwa

Fakta-fakta Dipersidangan dan Faktor-Faktor yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi terdakwa.

b. Kendala yang dihadapi hakim dalam memutus tindak pidana rehabilitasi bagi pecandu narkotika antara lain yaitu Kendala yuridis, Kendala teknis dan kendala struktural yang berasal dari instalasi rehabilitasi maupun dari keluarga.

E. Tinjauan Pustaka

1. Tinjauan tentang Tindak pidana

Tindak Pidana/Kejahatan merupakan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan moral kemanusiaan (*immoril*) merugikan masyarakat (anti sosial) yang telah dirumuskan dan ditentukan dalam perundang-undangan pidana. Kejahatan yang dilakukan oleh anak disebabkan karena perkembangan pribadinya, ia mengalami perkembangan fisik dan perkembangan jiwa. Emosinya belum stabil, mudah tersinggung dan peka terhadap kritikan, sehingga mempengaruhi dirinya untuk bertindak.

"Tindakannya kadang-kadang tidak umum dan di luar aturan yang berlaku di masyarakat.Di samping itu, kejahatan anak juga disebabkan karena pengaruh lingkungan."[5]

Agar mengetahui perbuatan pidana lebih lanjut, maka harus diketahui pengertian kata *perbuatan* itu sendiri.

> Menurut Moeljatno Perbuatan yaitu suatu pengertian abstrak yang menunjuk kepada dua keadaan konkrit, pertama adanya kejadian yang tertentu, dan kedua adanya orang yang berbuat yang menimbulkan

[5]http://kuliahmanunggal.wordpress.com/2010/07/07/perlindungan-terhadap-anak-yang-melakukan-tindak-pidana diakses Tanggal 2 Januari 2015 Jam 20.00 Wib

kejadian itu". Menurut Moeljatno pula pemakaian istilah perbuatan pidana dengan kata *peristiwa pidana* adalah kurang tepat, sebab kata peristiwa itu merupakan pengertian yang konkrit, yang hanya menunjuk suatu kejadian saja, misalnya: adanya orang mati. Peristiwa adanya orang mati tidak dilarang oleh hukum pidana, namun baru akan menjadi penting bagi hukum pidana apabila matinya orang tersebut disebabkan oleh perbuatan orang lain atau tindakan orang lain. Mungkin istilah yang lebih cocok adalah istilah *perbuatan pidana*, sebab kata perbuatan pidana menunjuk pada kelakuan-kelakuan konkrit atau hal-hal gerak gerik fisik secara konkrit. [6]

Menurut Andi Hamzah, berbicara tentang masalah perbuatan pidana, maka tidak lepas dari suatu asas legalitas, yaitu asas*nullum delictum, nulla poena sine praevia lege poenali*. Asas ini tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, yang menetapkan bahwa tiada suatu perbuatan dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada sebelumnya.[7]

"Tindak pidana dapat dibagi menjadi dua unsur, yaitu unsur subyektif dan unsur obyektif."[8]

Unsur subyektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau berhubungan dengan diri si pelaku, termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur subyektif dari suatu tindak pidana adalah:

a. Kesengajaan atau ketidak sengajaan (*dolus* dan *culp*a).
b. Maksud dan *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP.
c. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain.
d. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti misalnya dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP.
e. Perasaan takut atau *vress* seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.[9]

---

[6] Andi Hamzah, *KUHP dan KUHAP*, Rincka Cipta, 1990, Jakarta, Hlm .3

[7] *Ibid.*

[8] http://www.legalitas.org/tindakpidana pembunuhan dalam KUHP, diakses tanggal 11 januari 2015 jam 11.30 WIB

[9] ibid

Unsur obyektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan di mana tindakan-tindakan pelaku ituterjadi. Unsur obyektif dari suatu tindak pidana itu adalah :

a. Sifat melawan hukum atau *wedrrechtelijkheid.*
b. Kualitas dari pelaku, misalnya "keadaan sebagai pegawai negeri" di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP, atau "keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan KUHP".
c. Kausalitas, yakni terbatas di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP yang hubungan sebab-akibat dari tindak pidana.

Kejahatan dan Pelanggaran merupakan suatu jenis tindak pidana, Pendapat mengenai pembedaan 2 (dua) delik tersebut antara lain pembedaan kualitatif, perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, dan terlepas dari apakah perbuatan tersebut diancam oleh Undang-Undang atau tidak dan perbuatan yang dirasakan oleh masyarakat. Pelanggaran adalah suatu tindakan di mana orang baru menyadari hal tersebut merupakan tindak pidana karena perbuatan tersebut tercantum dalam Undang-Undang.

Kejahatan, meskipun perbuatan tersebut tidak dirumuskan dalam undang-undang menjadi tindak pidana tetapi, orang tetap menyadari perbuatan tersebut adalah kejahatan dan patut dipidana. Istilahnya disebut *rechtsdelict* (delik hukum). Dimuat di dalam Buku II KUHP Pasal 104 sampai dengan Pasal 488. Contohnya mabuk di tempat umum (Pasal 492 KUHP/Pasal 536 KUHP), berjalan di atas tanah yang oleh pemiliknya dengan cara jelas dilarang memasukinya (Pasal 551 KUHP). Berbagai tindak pidana baik kejahatan maupun pelanggaran tidak hanya diatur

dalam KUHP (dalam kodifikasi) tetapi juga dirumuskan dan diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya.

2. Tinjauan Tentang Narkotika

a. Pengertian Narkotika

Pengertian Narkotika berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Narkotika yang terkenal di Indonesia sekarang ini berasal dari kata *"Narkoties"*, yang sama artinya dengan kata *narcosis* yang berarti membius. Dulu di Indonesia dikenal dengan sebutan *madat*. Dalam penjelasan Umum Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika mempunyai cakupan yang lebih luas baik dari segi norma, ruang lingkup materi maupun ancaman pidana yang diperberat. Cakupan yang lebih luas tersebut selain didasarkan pada faktor-faktor diatas juga karena perkembangan kebutuhan dan kenyataan bahwa nilai dan norma dalam ketentuan yang berlaku tidak memadai lagi sebagai sarana efektif untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Salah satu materi baru dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dibagi menjadi 3 (tiga) golongan, mengenai bagaimana penggolongan dimaksud dari masing-masing golongan telah di rumuskan dalam Pasal 6 ayat (1)

Undang-undang Narkotika. Sehubungan dengan adanya Penggolongan tentang jenis-jenis narkotika sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal 6 ayat (1) ditetapkan dalam Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, seperti terurai di bawah ini:

1) Narkotika Golongan I

   Ketentuan ini yang di maksud Narkotika golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

2) Narkotika Golongan II

   Ketentuan ini yang dimaksud dengan Narkotika Golongan II adalah Narkotika berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan.

3) Narkotika golongan III

   Ketentuan ini yang dimaksud dengan Narkotika Golongan III adalah Narkotika berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.

b. Tindak Pidana Narkotika

Tindak Pidana Narkotika diatur dalam Bab XV Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 yang merupakan ketentuan khusus, walaupun tidak disebutkan dengan tegas dalam Undang-undang Narkotika bahwa tindak pidana yang diatur di dalamnya adalah tindak kejahatan, akan tetapi tidak perlu disanksikan lagi bahwa semua tindak pidana di dalam undang-undang tersebut merupakan kejahatan.

Alasannya, kalau narkotika hanya untuk pengobatan dan kepentingan ilmu pengetahuan, maka apabila ada perbuatan diluar kepentingan-kepentingan tersebut sudah merupakan kejahatan mengingat besarnya akibat yang ditimbulkan dari pemakaian narkotika secara tidak sah sangat membahayakan bagi jiwa manusia.[10]

Penggunaan narkotika secara legal hanya bagi kepetingan-kepentingan pengobatan atau tujuan ilmu pengetahuan.Menteri Kesehatan dapat memberi ijin lembaga ilmu pengetahuan dan atau lembaga pendidikan untuk membeli atau menanam, menyimpan untuk memiliki atau untuk persediaan ataupun menguasai tanaman *papaver, koka* dan ganja.[11]

Menurut Graham Bline, penyalahgunaan narkotika dapat terjadi karena beberapa alasan, yaitu :

1) Faktor intern (dari dalam dirinya)

---

[10] Supramono, G..*Hukum Narkotika Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2001 hlm. 56

[11] Soedjono Dirjosisworo, *Hukum Narkotika di Indonesia*. PT. Citra Aditya bakti Bandung .1990 hlm. 53

a) Sebagai proses untuk menentang suatu otoritas terhadap orang tua, guru, hukum atau instansi berwenang,

b) Mempermudah penyaluran dan perbuatan seksual,

c) Membuktikan keberanian dalam melakukan tindakan-tindakan yang berbahaya dan penuh resiko,

d) Berusaha mendapatkan atau mencari arti daripada hidup,

e) Melepaskan diri dari rasa kesepian dan ingin memperoleh pengalaman sensasional dan emosional,

f) Mengisi kekosongan dan mengisi perasaan bosan, disebabkan kurang kesibukan,

g) Mengikuti kemauan teman dan untuk memupuk rasa solidaritas dan setia kawan,

h) Didorong rasa ingin tahu dan karena iseng.

2) Faktor Ekstern

a) Adanya usaha-usaha subversi untuk menyeret generasi muda ke lembah siksa narkotika,

b) Adanya situasi yang diharmoniskan *(broken home*) dalam keluarga, tidak ada rasa kasih sayang *(emosional),* renggangnya hubungan antara ayah dan ibu, orang tua dan anak serta antara anak-anaknya sendiri,

c) Karena politik yang ingin mendiskreditkan lawannya dengan menjerumuskan generasi muda atau remaja.

d) Penyalahgunaan narkotika merupakan wabah yang harus mendapatkan penanggulangan yang serius dan menyeluruh. Penanggulangan dan

pencegahan harus dilakukan dengan prioritas yang tinggi serta terpadu. Tindakan hukum perlu dijatuhkan secara berat dan maksimum, sehingga menjadi jera dan tidak mengulangi lagi atau contoh bagi lainnya untuk tidak berbuat[12]

3. Tinjauan tentang Pecandu, Pemakai dan Korban Narkotika

Menurut kamus bahasa Indonesia istilah "Pengguna" adalah orang yang menggunakan, bila dikaitkan dengan pengertian narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Narkotika maka dapat dikaitkan bahwa Pengguna Narkotika adalah orang yang menggunakan zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

1. Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis.[13] Penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum[14]
2. Penyalahgunaan adalah penyalahgunaan NAPZA (Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif) yang sudah bersifat patologis, dipakai

---

[12] AW Widjaja *Masalah Kenakalan Remaja Dan Penyalahgunaan Narkotika*, Armico Bandung, 1985, hlm. 79

[13] Pasal 1 angka 13 Undang-undang No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika

[14] Pasal 1 angka 15 Undang-undang No.. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika

secara rutin (paling tidak sudah berlangsung selama satu bulan), terjadi penyimpangan perilaku dan gangguan fisik di lingkungan sosial.[15]

3. Korban penyalahguna adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika, karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika.[16] Mantan Pecandu Narkotika adalah orang yang telah sembuh dari ketergantungan terhadap narkotika secara fisik maupun psikis.[17]

4. Tinjauan Tentang Perlindungan dan penegakan Hukum

a. Perlindungan Hukum

Menurut Soedikno, "hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan".[18] Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar itu harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum ini menjadi kenyataan. Penegakan dan pelaksanaan hukum sering merupakan penemuan hukum dan tidak sekedar penerapan hukum.

Penerapan hukum dan peraturan perundang-undangan dalam kehidupan masyarakat melahirkan akibat-akibat hukum. Akibat hukum ini terdiri dari hak-hak dan kewajiban-kewajiban. Hukum tidak mungkin menjamin keadilan jika materinya sebagian besar merupakan warisan masa

---

[15] http:// www.psychologymania .com/ 2012/ 08/ pengertian- rehabilitasi –narkoba .html diakses pada 4 Oktober 2015 19:35 wib

[16] Penjelasan Pasal 54 Undang-undang No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika

[17] Penejelasan Pasal 58 No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika

[18] Sudikno Mertokusumo, *Bab-Bab tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, hlm. 1-4.

lalu yang tidak sesuai lagi dengan tuntutan zaman. Artinya, persoalan yang dihadapi bukan saja berkenaan dengan upaya penegakan hukum tetapi juga pembaharuan hukum atau pembuatan hukum baru.[19]

Ketiganya membutuhkan dukungan administrasi hukum yang efektif dan efisien yang dijalankan oleh pemerintahan (eksekutif) yang bertanggungjawab. Karena itu, pengembangan administrasi hukum dan sistem hukum dapat disebut sebagai agenda penting yang keempat sebagai tambahan terhadap ketiga agenda tersebut di atas. Dalam arti luas, adminitrasi hukum itu mencakup pengertian pelaksanaan hukum dan tata administrasi hukum itu sendiri dalam pengertian yang sempit. Misalnya dapat dipersoalkan sejauhmana sistem dokumentasi dan publikasi berbagai produk hukum yang ada selama ini telah dikembangkan dalam rangka pendokumentasian peraturan-peraturan, keputusan-keputusan administrasi negara, ataupun penetapan dan putusan hakim di seluruh jajaran dan lapisan pemerintahan dari pusat sampai ke daerah-daerah. Jika sistem administrasinya tidak jelas, bagaimana mungkin akses masyarakat luas terhadap aneka bentuk produk hukum tersebut dapat terbuka. Jika akses tidak ada, bagaimana mungkin mengharapkan masyarakat dapat taat pada aturan yang tidak diketahuinya. Meskipun ada teori yang diakui sebagai doktrin hukum yang bersifat universal, hukum juga perlu difungsikan sebagai sarana pendidikan dan pembaruan masyarakat, dan karena itu ketidaktahuan masyarakat akan hukum

---

[19]*Ibid.*

tidak boleh dibiarkan tanpa usaha sosial dan pembudayaan hukum secara sistematis dan bersengaja.

Menurut Fitzgerald dalam Satjipto Rahardjo, menjelaskan bahwa teori perlindungan hukum Salmond bahwa "hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan dilain pihak".[20]

Kepentingan hukum adalah mengurusi hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat tersebut dan antara perseorangan dan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.

Menurut Satjipto Raharjo, "perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum".[21]

Patut dicatat bahwa upaya untuk mendapatkan perlindungan hukum tentunya yang diinginkan oleh manusia adalah ketertiban dan

---

[20] Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 53
[21] *Ibid*, hlm. 69

keteraturan antara nilai dasar dari hukum yakni adanya kepastian hukum, kegunaan hukum serta keadilan hukum, meskipun pada umumnya dalam praktek ketiga nilai dasar tersebut bersitegang, namun haruslah diusahakan untuk ketiga nilai dasar tersebut bersamaan.[22]

Fungsi hukum primer, yakni melindungi rakyat dari bahaya dan tindakan yang dapat merugikan dan menderitakan hidupnya dari orang lain, masyarakat maupun penguasa. Di samping itu berfungsi pula untuk memberikan keadilan serta menjadi sarana untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Perlindungan keadilan, dan kesejahteraan tersebut ditujukan pada subyek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban, tidak kecuali kaum wanita.[23]

Menurut Sudikno Mertokusumo, "hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum".[24] Pelanggaran hukum terjadi ketika subyek hukum tertentu tidak menjalankan kewajiban yang seharusnya dijalankan atau karena melanggar hak-hak subyek hukum lain. Subyek hukum yang dilanggar hak-haknya harus mendapatkan perlindungan hukum.

Fungsi hukum sebagai instrumen pengatur dan instrumen perlindungan ini, di samping fungsi lainnya sebagaimana akan disebutkan di bawah,

---

[22] *Ibid*, hlm. 54

[23] Supanto, *Perlindungan Hukum Wanita*, http://supanto.staff.hukum.uns.ac.id/, Diakses pada tanggal 07 Mei 2015

[24] Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum, Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1996, hlm. 140

diarahkan pada suatu tujuan yaitu untuk menciptakan suasana hubungan hukum antar subyek hukum secara harmonis, seimbang, damai, dan adil. Ada pula yang mengatakan bahwa "*Doel van het rechts is een vreedzame ordering van samenleving. Het recht wil de vrede…den vrede onder de mensen bewaart het recht door bepalde menselijke belangen (materiele zowel als ideele), eer, vrijheid, leven, vermogen enz. Tegen benaling te beschermen*" (tujuan hukum adalah mengatur masyarakat secara damai. Hukum menghendaki perdamaian. Perdamaian diantara manusia dipertahankan oleh hukum dengan melindungi kepentingan-kepentingan manusia tertentu (baik materiil maupun ideiil), kehormatan, kemerdekaan, jiwa, harta benda dan sebagainya terhadap yang merugikannya). Tujuan-tujuan hukum itu akan tercapai jika masing-masing subyek hukum mendapatkan hak-haknya secara wajar dan menjalankan kewajiban-kewajibannya sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.[25]

Perlindungan hukum bagi rakyat merupakan konsep universal, dalam arti dianut dan diterapkan oleh setiap negara yang mengedepankan diri sebagai negara hukum, namun seperti disebutkan Paulus E. Lotulung, "masing-masing negara mempunyai cara dan mekanismenya sendiri tentang bagaimana mewujudkan perlindungan hukum tersebut, dan juga sampai seberapa jauh perlindungan hukum itu diberikan".[26]

Keputusan dan ketetapan sebagai instrumen hukum pemerintah dalam melakukan tindakan hukum sepihak dapat menjadi penyebab terjadinya

---

[25] Ibid.

[26] Paulus E. Lotulung, *Beberapa Sistem tentang Kontrol Segi Hukum terhadap Pemerintah*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, hlm. 123

pelanggaran hukum terhadap warga negara, apalagi dalam negara hukum modern yang memberikan kewenangan yang luas kepada pemerintah untuk mencampuri kehidupan warga negara.Oleh karena itu, diperlukan perlindungan hukum bagi warga negara terhadap tindakan hukum pemerintah.

> Menurut Sjachran Basah, perlindungan terhadap warga negara diberikan bila sikap tindak administrasi negara itu menimbulkan kerugian terhadapnya, sedangkan perlindungan terhadap administrasi negara itu sendiri dilakukan terhadap sikap tindaknya dengan baik dan benar menurut hukum baik tertulis maupun tidak tertulis.[27]

b. Penegakan Hukum

Penegakan hukum Pidana adalah upaya untuk menerjemahkan dan mewujudkan keinginan-keinginan hukum pidana menjadi kenyataan, yaitu hukum pidana menurut Van Hammel adalah "keseluruhan dasar dan aturan yang dianut oleh negara dalam kewajibannya untuk menegakkan hukum, yakni dengan melarang apa yang bertentangan dengan hukum (*on recht*) dan mengenakan nestapa (penderitaan) kepada yang melanggar larangan tersebut".[28]

> Menurut Satjipto Raharjo penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide kepastian hukum, kemanfaatan sosial dan keadilan menjadi kenyataan. Proses perwujudan ketiga ide inilah yang merupakan hakekat dari penegakan hukum. Penegakan hukum dapat diartikan pula penyelenggaraan hukum oleh petugas penegakan hukum dan setiap orang yang mempunyai kepentingan dan sesuai kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku.[29]

---

[27] Sjachran Basah, *Perlindungan Hukum atas Sikap Tindak Administrasi Negara*, Alumni, Bandung, 1992, hlm. 7-8

[28] Sudarto, 1986, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, hlm. 60.

[29] Satjipto Raharjo, *Hukum dan Masyarakat*, Cetakan Terakhir, Angkasa,. Bandung, 1980, hlm.15

Membicarakan penegakan hukum pidana sebenarnya tidak hanya bagaimana cara membuat hukum itu sendiri, melainkan juga mengenai apa yang dilakukan oleh aparatur penegak hukum dalam mengantisipasi dan mengatasi masalah-masalah dalam penegakan hukum. Oleh karena itu, dalam menangani masalah-masalah dalam penegakan hukum pidana yang terjadi dalam masyarakat dapat dilakukan secara *penal* (hukum pidana) dan *non penal* (tanpa menggunakan hukum pidana) .

Upaya-upaya penegakan hukum terdiri dari :

1) Upaya *Non Penal* (*Preventif*). Upaya penanggulangan secara *non penal* ini lebih menitikberatkan pada pencegahan sebelum terjadinya kejahatan dan secara tidak langsung dilakukan tanpa menggunakan sarana pidana atau hukum pidana, misalnya:
   a) Penanganan objek kriminalitas dengan sarana fisik atau konkrit guna mencegah hubungan antara pelaku dengan objeknya dengan sarana pengamanan, pemberian pengawasan pada objek kriminalitas.
   b) Mengurangi atau menghilangkan kesempatan berbuat kriminal dengan perbaikan lingkungan.
   c) Penyuluhan kesadaran mengenai tanggung jawab bersama dalam terjadinya kriminalitas yang akan mempunyai pengaruh baik dalam penanggulangan kejahatan
2) Upaya *Penal* (*Represif*)

   Upaya *penal* merupakan salah satu upaya penegakan hukum atau segala tindakan yang dilakukan oleh aparatur penegak hukum yang lebih menitikberatkan pada pemberantasan setelah terjadinya kejahatan yang dilakukan dengan hukum pidana yaitu sanksi pidana

yang merupakan ancaman bagi pelakunya. Penyidikan, penyidikan lanjutan, penuntutan dan seterusnya merupakan bagian-bagian dari politik kriminil. Fungsionalisasi hukum pidana adalah suatu usaha untuk menaggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana yang rasional untuk memenuhi rasa keadilan dan daya guna.[30]

F. Metode Penelitian

1. Obyek Penelitian

   Objek penelitian dalam tesis ini adalah Implementasi Peraturan Bersama Tentang Asesmen (Pemeriksaan) Penanganan Pecandu dan korban penyalahguna narkotika di Kabupaten Temanggung.

2. Subjek Penelitian

   Subyek penelitian ini adalah anggota polri khususnya yang mengemban fungsi narkoba, kepala kejaksaan, kepala dinas kesehatan dan kepala Badan Narkotika Kabupaten Temanggung atau yang ditunjuk.

3. Sumber Data

   a. Sumber data primer yaitu data yang diperoleh dengan wawancara dengan beberapa narasumber. Narasumber dalam penelitian ini adalah

      1) Kanit Narkoba Polres Temanggung
      2) Kepala BNNK Temanggung
      3) Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung
      4) Kepala Kejaksaan Negeri Temanggung

   b. Sumber Data Sekunder penelitian yang terdiri dari :

      1) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang terdiri dari :

         a) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

---

[30] *Ibid.*

b) Kitan Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

c) Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

d) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

e) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

f) Peraturan bersama tentang penanganan pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika kedalam lembaga rehabilitasi

2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang terdiri dari :

a) Literature

b) Hasil – hasil penelitian

c) Artikel – artikel ilmiah

d) Pendapat hukum (hasil wawancara)

3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tertier adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan maupun petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang terdiri dari:

1) Kamus hukum

2) Kamus bahasa Inggris

3) Kamus bahasa Indonesia

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam melakukan penelitian, teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara antara lain:

a. Wawancara

Mendapatkan data yang bersifat data primer teknik pengumpulan dilakukan dengan cara melakukan interview atau wawancara dengan menggunakan daftar pertanyaan yang sudah dipersiapkan terlebih dahulu sebagai pedoman wawancara dan akan dilakukan pada subyek-subyek penelitian.

b. Studi Pustaka

Mendapatkan data yang bersifat sekunder melalui metode kepustakaan yaitu pengumpulan data dilakukan dengan mempelajari, mengidentifikasi, dan mengkaji peraturan perundang-undangan, buku maupun dokumen-dokumen lainnya yang berkaitan dengan penelitian.

5. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan :

a) Yuridis Normatif[31] yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

b) Yuridis sosiologis yaitu pendekatan penelitian yang mengkaji persepsi dan perilaku hukum orang (manusia dan badan hukum)

[31]Soerdjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian hokum Normatif suatu Tinjauan singkat*, Raja Grafindo persada, Jakarta, 1994 hlm. 13

dan masyarakat serta efektivitas berlakunya hukum positif di masyarakat.

6. Analisis Data

Setelah bahan hukum terkumpul dari hasil penelitian kemudian disusun secara sistematis dan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Bahan-bahan hukum yang diperoleh kemudian dikumpulkan dan dianalisis secara sistematis dikaitkan dengan peraturan hukum yang berlaku.Hal ini dilakukan untuk mengetahui sesuai tidaknya fakta-fakta yang ada dilapangan dengan aturan hukum yang berlaku sehingga dapat diambil kesimpulan.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan persoalan dalam penulisan tesis ini maka telah disusun sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I dikemukakan Pendahuluan dalam bab ini berisikan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitan dan sistematika penulisan.

Bab II dikemukakan suatu tinjauan teori yang membahas tentang tindak pidana, tinjauan tentang narkotika, tinjauan tindak pidana narkotika, tinjauan tentang penyalahgunaan narkotika dan rehabilitasi pengguna narkotika, serta tinjauan tentang Viktimologi Hukum

Bab III dikemukakan suatu bab pembahasan mengenai Pengkajian data dan analisis sebagaimana perumusan masalah yaitu Bagaimana eksistensi peraturan bersama tentang asesmen bagi pecandu dan penyalahgunaan

narkotika di wilayah kabupaten Temanggung? Apasajakah factor yang menjadi kendala dalam pelaksanaan assesmen terhadap penyalahgunaan narkotika? Bagaimanakah upaya ideal yang harus dilakukan dalam assesmen bagi pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkotika?

Bab IV dikemukakan mengenai bab Penutup yang terdiri dari Kesimpulan atas permasalah dan hasil penelitian yang dikaji serta Saran kepada pihak-pihak terkait dalam penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN TENTANG TINDAK PIDANA NARKOTIKA, ASESMEN, DAN REHABILITASI PENGGUNA NARKOTIKA

A. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak Pidana/Kejahatan merupakan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan moral kemanusiaan (*immoril*) merugikan masyarakat (anti sosial) yang telah dirumuskan dan ditentukan dalam perundang-undangan pidana. Kejahatan yang dilakukan oleh anak disebabkan karena perkembangan pribadinya, ia mengalami perkembangan fisik dan perkembangan jiwa. Emosinya belum stabil, mudah tersinggung dan peka terhadap kritikan, sehingga mempengaruhi dirinya untuk bertindak.

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari "*starfbaarfeit*" di dalam kitab undang-undang hukum pidana tidak terdapat penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan *starfbaarfeit* itu sendiri. Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari Bahasa latin yakni kata delictum. Dalam kamus besar bahasa Indonesia tercantum sebgai berikut "delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukumn karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana." [32]

Istilah tindak pidana merupaka gerak gerik tingkah laku dan gerak-gerik jasmani seseorang. Hal-hal tersebut terdapat juga seseorang untuk

[32] Teguh Prasetyo, *Hukum Pidaa Edisi Revisi*, Raja Grafido Persada, Jakarta, 2012, hlm. 47

tidak berbuat, akan tetapi dengan tidak berbuatnya dia, dia telah melakukan tindak pidana.[33]

Menurut I made Widyana, *starfbaarfeit* adalah istilah Belanda oleh karena itu, yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan berbagi istilah karena pemerintah tidak menetapkan terjemahan resmi atas istilah-istilah Belanda tersebut. oleh karena itu, timbullah pandangn yang bervariasi dalam Bahasa Indonesia sebagai padanan dari istilah *starfbaarfeit* seperti perbuatan pidana, peristiwa pidana, tindk pidana, perbuatan yang dapat dihukum, dan lain sebagainya.[34]

Tindak pidana menurut Simons sebagaimana dikutib oleh Erdianto effendi, tindak pidana adalah suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengn pidana oleh undnag-undng, bertentangan dengan hukum dan dilakukan dengan keslahan oleh seseorang yang mampu bertanggungjawab.[35]

Agar mengetahui perbuatan pidana lebih lanjut, maka harus diketahui pengertian kata *perbuatan* itu sendiri. Menurut Moeljatno Perbuatan yaitu suatu pengertian abstrak yang menunjuk kepada dua keadaan konkrit, pertama adanya kejadian yang tertentu, dan kedua adanya orang yang berbuat yang menimbulkan kejadian itu". Menurut Moeljatno pula pemakaian istilah perbuatan pidana dengan kata *peristiwa pidana* adalah

---

[33] Ibid, hlm. 49

[34] I Made Widyana, *Asas-Asas Hukum Pidana Buku Panduan Mahasiswa*, Fikahati Aneska Jakarta, 2010, hlm 32

[35] Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung 2011, hlm. 27

kurang tepat, sebab kata peristiwa itu merupakan pengertian yang konkrit, yang hanya menunjuk suatu kejadian saja, misalnya: adanya orang mati. Peristiwa adanya orang mati tidak dilarang oleh hukum pidana, namun baru akan menjadi penting bagi hukum pidana apabila matinya orang tersebut disebabkan oleh perbuatan orang lain atau tindakan orang lain. Mungkin istilah yang lebih cocok adalah istilah *perbuatan pidana*, sebab kata perbuatan pidana menunjuk pada kelakuan-kelakuan konkrit atau hal-hal gerak gerik fisik secara konkrit. [36]

> Menurut Andi Hamzah, berbicara tentang masalah perbuatan pidana, maka tidak lepas dari suatu asas legalitas, yaitu asas *nullum delictum, nulla poena sine praevia lege poenali*. Asas ini tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, yang menetapkan bahwa tiada suatu perbuatan dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada sebelumnya.[37]

2. Unsur –unsur Tindak Pidana

"Tindak pidana dapat dibagi menjadi dua unsur, yaitu unsur subyektif dan unsur obyektif."[38]

Unsur subyektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau berhubungan dengan diri si pelaku, termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur subyektif dari suatu tindak pidana adalah:

f. Kesengajaan atau ketidak sengajaan (*dolus* dan *culp*a).
g. Maksud dan *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP.

---

[36] Andi Hamzah, *KUHP dan KUHAP*, Rincka Cipta, Jakarta 1990, Hlm .3
[37] *Ibid.*
[38] http://www.legalitas.org/tindakpidana pembunuhan dalam KUHP, diakses tanggal 11 Januari 2015 jam 11.30 WIB

h. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain.

i. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti misalnya dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP.

j. Perasaan takut atau *vress* seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.[39]

Unsur obyektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan di mana tindakan-tindakan pelaku itu terjadi. Unsur obyektif dari suatu tindak pidana itu adalah :

d. Sifat melawan hukum atau *wedrrechtelijkheid.*

e. Kualitas dari pelaku, misalnya "keadaan sebagai pegawai negeri" di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP, atau "keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan KUHP".

f. Kausalitas, yakni terbatas di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP yang hubungan sebab-akibat dari tindak pidana.

Kejahatan dan Pelanggaran merupakan suatu jenis tindak pidana, Pendapat mengenai pembedaan 2 (dua) delik tersebut antara lain pembedaan kualitatif, perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, dan terlepas dari apakah perbuatan tersebut diancam oleh Undang-Undang atau tidak dan perbuatan yang dirasakan oleh masyarakat. Pelanggaran adalah

[39] ibid

suatu tindakan di mana orang baru menyadari hal tersebut merupakan tindak pidana karena perbuatan tersebut tercantum dalam Undang-Undang.

Kejahatan, meskipun perbuatan tersebut tidak dirumuskan dalam undang-undang menjadi tindak pidana tetapi, orang tetap menyadari perbuatan tersebut adalah kejahatan dan patut dipidana. Istilahnya disebut *rechtsdelict* (delik hukum). Dimuat di dalam Buku II KUHP Pasal 104 sampai dengan Pasal 488. Contohnya mabuk di tempat umum (Pasal 492 KUHP/Pasal 536 KUHP), berjalan di atas tanah yang oleh pemiliknya dengan cara jelas dilarang memasukinya (Pasal 551 KUHP). Berbagai tindak pidana baik kejahatan maupun pelanggaran tidak hanya diatur dalam KUHP (dalam kodifikasi) tetapi juga dirumuskan dan diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya.

Pakar hukum pidana D. Simmons menyebut tindak pidana dengan sebutan *Straf baar Feit sebagai, Een strafbaar gestelde onrecht matige, met schuld ver bandstaande van een teori keningsvat baar person*. Mengenai isi dari pengertian tindak pidana tidak ada kesatuan pendapat diantara para Sarjana, dalam garis besarnya perbedaan pendapat tersebut terbagi dalam dua aliran atau dua pandangan yakni pandangan monistis dan pandangan dualistis. Menurut Moeljatno, maksud dari pandangan Monistis adalah, bahwa para sarjana melihat keseluruhan (tumpukan) syarat untuk adanya pidana itu kesemuanya merupakan sifat dari perbuatan, sedangkan pada pandangan dualistis membedakan dengan tegas “dapat di pidananya perbuatan” dan “dapat

di pidananya orangnya", dan sejalan dengan ini dipisahkan antara pengertian "perbuatan pidana dan pertanggungan jawab pidana oleh karena hal tersebut dipisahkan, maka pengertian perbuatan pidana tidak meliputi pertanggung jawab pidana.[40]

Dari pengertian dan pemisahan pandangan tersebut berikut ini akan disebutkan pendapat para sarjana berdasarkan pandangan mereka masing-masing sehingga jelas perbedaannya

1. Aliran Monistis

Menurut Simon, Strafbaarfeit adalah kelakuan yang diancam dengan pidana yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab. Van Hamel mengatakan bahwa Strafbaarfeit adalah kelakuan yang dirumuskan dalam Undang-undang, yang bersifat melawan hukum yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.Tindak pidana menurut E. Mezger adalah keseluruhan syarat untuk adanya pidana. Menurut Karni, Delik itu mengandung perbuatan yang mengandung perlawanan hak, yang dilakukan dengan salah dosa, oleh orang yang sempurna akal budinya dan kepada siapa perbuatan patut dipertanggungkan. Dan menurut definisi pendek Wirjono Prodjodikoro, tindak pidana berarti perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan pidana.Jadi jelas sekali dari definisi-definisi tersebut diatas tidak adanya "pemisahan antara *Criminal Act* dan *Criminal Responsibility*.[41]

2. Aliran Dualistis

---

[40] Sudarto, *Hukum Pidana, Jilid I-A-B*, Fakultas Hukum Unsoed, Purwokerto 1991, hlm. 25
[41] Ibid, hal. 26.

Pompe berpendapat bahwa menurut hukum positif, strafbaarfeit adalah tidak lain dari pada feit, yang diancam pidana dalam ketentuan undang-undang, selanjutnya menurut beliau bahwa menurut teori Stafbaarfeit itu adalah perbuatan yang bersifat melawan hukum dilakukan dengan keslaahan dan diancam pidana. Menurut Moeljatno, perbuatan pidana sebagai perbuatan yang diancam dengan pidana, barang siapa melanggar larangan tersebut.Pandangan golongan dualistis ini mengadakan pemisahan antara dilarangnya suatu perbuatan dengan sanksi ancaman pidana dan dapat dipertanggungjawabkannya si pembuat.[42] Penggolongan pandangan para sarjana tersebut diatas juga merupakan penggolongan terhadap unsur-unsur tindak pidana yang terbagi menjadi dua yaitu[43]

1. Aliran Monistis

   Menurut pendapat D. Simons, unsur-unsur stafbaarfeit adalah

   a. Perbuatan manusia
   b. Diancam dengan pidana
   c. Melawan hukum
   d. Dilakukan dengan kesalahan
   e. Oleh orang yang mampu bertanggung jawab

   Selanjutnya Simon menyebut adanya unsur obyektif dan unsur subyektif.

   Yang disebut sebagai unsur obyektif adalah :

   a. Perbuatan orang
   b. Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu

[42] Ibid, hlm. 27-28
[43] Ibid.

c. Mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan-perbuatan itu "seperti dalam Pasal 281 KUHP sifat "Openbaar" atau "dimuka umum".

Segi Subyektif dari *Strafbaarfeit* adalah

a. Orangnya mampu bertanggung jawab
b. Adanya kesalahan (dolus atau culpa) perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan."[44]

Menurut Van Hamel, "unsur-unsur *strafbaarfeit* adalah :

a. Perbuatan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang
b. Bersifat melawan hukum
c. Dilakukan dengan kesalahan
d. Patut dipidana.[45]

Menurut E. Mezger, "unsur-unsur tindak pidana adalah :

a. Perbuatan dalam arti yang luas dari manusia
b. Sifat melawan hukum
c. Dapat dipertanggungjawabkan kepada seseorang
d. Diancam dengan pidana[46]

2. Aliran Dualistis

Menurut H.B. Vos, *Strafbaarfeit* hanya berunsurkan :

a. Kelakuan manusia
b. Diancam pidana dalam undang-undang

---

[44] Ibid

[45] Ibid., hlm. 26

[46] ibid

Kemudian menurut Moeljatno, perbuatan pidana memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

a. Perbuatan manusia
b. Yang memenuhi rumusan dalam undang-undang (syarat formil)
c. Bersifat melawan hukum (syarat materiil)[47]

Syarat formil tersebut harus ada, hal ini disebabkan karena adanya asas legalitas yang tersimpul dalam pasal 1 KUHP, syarat materiil itu harus ada pula, karena perbuatan itu harus pula betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tak boleh atau tak patut dilakukan, oleh karena bertentangan dengan atau menghambat tercapainya tata dalam pergaulan masyarakat yang dicita-citakan oleh masyarakat ituelanjutnya Moeljatno berpendapat :"Bahwa kesalahan dan kemampuan bertanggung jawa dari si pembuat tidak masuk sebagai unsur perbuatan pidana, karena hal-hal tersebut melekatkan pada orang yang berbuat.[48]

Tindak pidana menurut Simmons terbagi atas dua unsur yakni:

Unsur obyektif terdiri dari:

a. Perbuatan orang.
b. Akibat yang kehilangan dari perbuatan tersebut.
c. Keadaan tertentu yang menyertai perbuatan tersebut.

Unsur subyektif:

1. Orang yang mampu untuk bertanggung jawab.

---

[47] Ibid., hlm. 27

[48] Ibid.

2. Adanya kesalahan yang mengiringi perbuatan.[49]

Berikut beberapa pendapat para Sarjana Hukum Pidana mengenai pengertian tindak pidana dan unsur-unsur tindak pidana:[50]

a. Mezger

Tindak pidana adalah keseluruhan syarat untuk adanya pidana. Unsur-unsur tindak pidana menurut beliau adalah:

1) Perbuatan dalam arti yang luas dari manusia (aktif atau membiarkan).
2) Sifat melawan hukum (baik bersifat obyektif maupun subyektif).
3) Dapat dipertanggungjawabkan kepada seseorang.
4) Diancam dengan pidana

b. H.B. Vos

Tindak pidana diartikan sebagai (dalam bahasa Belanda) "*Een strafbaar feit ist een men selijke gedraging waarop door de wet (genomen in de mime zin van wetfdijke bepaling) straf is gestled, een gedraging due, die in net algemeen (tenijer een uitsluit ingsgrond bestaat) op straffe verboden is.*"

Sedang unsur-unsurnya meliputi:

1) Kelakuan manusia.
2) Diancam pidana dalam Undang-undang.

c. J. Bauman

---

[49] Sudarto, ***Hukum Pidana I***, Yayasan Sudarto, Semarang 1990, hlm. 41.

[50] Bambang Poernomo, ***Asas-asas Hukum Pidana***, Dahlia Indonesia, Jakarta, 1997, hlm. 89.

Tindak Pidana adalah perbuatan yang memenuhi rumusan delik, bersifat melawan hukum dan dilakukan dengan suatu kesalahan.

d. W. P. J. Pompe

Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang perilakunya dapat dikenakan pidana.

Dari pendapat beberapa pakar atau ahli hukum pidana tersebut diatas maka dapat diambil suatu kesimpulan yakni, "tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, yang mana larangan tersebut disertai sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut".[51]

B. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Narkotika

Istilah narkotika bukan lagi istilah asing bagi masyarakat mengingat begitu banyaknya berita baik dari media cetak maupun elektronika yang memberitakan tentang penggunaan narkotika dan bagaimana korban dari berbagai kalangan dan usia berjatuhan akibat penggunaannya. Narkotika menurut Merriam Webster adalah :

1. *A drug (as opium or morphine) that in moderate doses dulls the senses, relieves pain, and induces profound sleep but the excessive doses causes stupor, coma or convulsions.* Sebuah obat (seperti opium atau morphine) yang dalam dosis tertentu dapat menumpulkan indra, mengurangi rasa sakit, dan mendorong tidue, tetapi dalam dosis berlebihan menyebabkan pingsan, koma atau kejang.
2. *A drug as marijuana or LSD subject to restriction similar to that of addictive narcotics whether physiologically addictive and narcotic or not*
3. *Something that soothes, relieves, or lulls* (untuk menenangkan) [52]

[51] Ibid.
[52] www. meriam-webster.com/dictionary/narcotic diakses tanggal 23 Maret 2015

Sementara menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang nomor 22 Tahun 1997 pengertian narkotika adalah:

> Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilang rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan.

Secara umum yang dimaksud dengan narkotika adalah sejenis zat yang dapat menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi orang-orang yang menggunakannya yaitu dengan cara memasukkan ke dalam tubuh.

Istilah narkotika yang dipergunakan disini bukanlah "*narcotics pada farmacologie* (farmasi) melainkan sama artinya dengan *drug* yaitu sejenis zat yang apabila dipergunakan akan membawa efek dan pengaruh-pengaruh tertentu pada tubuh si pemakai yaitu :

1. Mempengaruhi kesadaran
2. Memberikan dorongan yang dapat berpengaruh terhadap perilaku manusia
3. Pengaruh-pengaruh tersebut dapat berupa;
   1) Penenang
   2) Perangsang (bukan rangsangan sex)
   3) Menimbulkan halusinasi (pemakainya tidak mampu membedakan antara kayalan dan kenyataan, kehilangan kesadaran akan waktu dan tempat)[53]

Sehubungan dengan pengertia narkotika, menurut Sudarto, dalam bukunya kapita Selekta Hukum Pidana mengatakan bahwa Perkataan "narkotika berasal dari perkataan Yunani *"narke"* yang berarti terbius sehingga tidak berasa apa-apa".[54]

---

[53] Soedjono D, *Segi Hukum Tentang Narkotika di Indonesia*, PT. Karya Nusantara, Bandung 1993, hlm, 1

[54] Djoko Prakoso, Bambang Riydi Lany Dan Mukhsin, *Kejahatan-Kejahatan Yang Merugikan Dan Membahayakan Negara*, Bina Aksara, Jakarta 2005 hlm. 480

Definisi lain dari Biro Bea dan Cukai Amerika serikat dalam bukunya" *Narcotic Identification* Manual sebagaimana dikutip Djoko Prakoso Bambang Riyadi dan Mukhsin dikatakan " Bahwa yang dimaksud dengan narkotika adalah candu, ganja, kokain, zat-zat yang bahan mentahnya diambil dari zat-zat tersebut yakni *morphine, heroin, codein, hasisch*. Cocain. Dan termasuk juga narkotika sintesis yang menghasilkan zat-zat, obat yang tergolong dalam *hallucinogen* dan *stimulant*".[55]

Sedangkan menurut *Verdoovende middelen ordonantie staatblaad* 1972 no. 278 jo no. 536 yang telah diubah dan ditambah, yang dikenal sebagai undang-undang obat bius narkotika adalah bahan-bahan yang terutama mempunyai efek kerja pembiusan, atau yang dapat menurunkan kesadaran. Di samping menurunkan kesadaran juga menimbulkan gejala-gejala fisik dan mental lainnya apabila dipakai secara terus menerus dan liar dengan akibat antara lain terjadinya ketergantungan pada bahan-bahan tersebut. Narkotika pada Pasal 4 V.M.O, *staablad* 1972 no. 278 jo No. 536 adalah untuk tujuan pengobatan atau ilmu pengetahuan. Obat bius kecuali candu olahan, cocain kasar, codein hanya dapat diolah dan dikeluarkan oleh mereka yang ditentukan undang-undang yaitu :

1. Apoteker dan ahli kedokteran
2. Dokter hewan
3. Pengusaha pabrik obat.[56]

---

[55] Ibid., hlm. 481
[56] Soedjono, Op. cit., hlm. 150

Dalam undang-undang obat bius tersebut, yang dikategorikan sebagai narkotika ternyata tidak hanya obat bius saja melainkan disebut juga candu, ganja, kokain, morphin, heroin, dan zat-zat lainnya membawa pengaruh karena bergerak pada hampir seluruh system tubuh, terutama pada syaraf otak dan sumsum tulang belakang. Selain itu, karena mengkonsumsi narkotika akan menyebabkan lemahnya daya tahan serta hilangnya kesadaran.

Zat-zat narkotika yang semula ditujukan untuk kepentingan pengobatan, namun dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya perkembangan teknologi obat-obatan maka jenis-jenis narkotika dapat diolah sedemikian banyak seperti yang terdapat pada saat ini, serta dapat pula disalahgunakan fungsinya bukan lagi untuk kepentingan di bidang pengobatan, bahkan sudah mengancam kelangsungan eksistesi generasi suatu bangsa.

Mengingat betapa besar bahaya penyalahgunaan Narkotika ini, maka perlu diingat beberapa dasar hukum yang diterapkan menghadapi pelaku tindak pidana narkotika berikut ini:

1. Undang-undang RI No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP
2. Undang-undang RI No. 7 tahun 1997 tentang Pengesahan *United Nation Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drug and Pshychotriphic Suybstances 19 88* (Konvensi PBB tentang Pemberantasan Peredaran Gelap narkotika dan Psikotrapika, 1988)
3. Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagai pengganti UU RI No. 22 tahun 1997.

Untuk pelaku penyalahgunaan Narkotika dapat dikenakan Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, hal ini dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Sebagai pengguna

   Dikenakan ketentuan pidana berdasarkan Pasal 116 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan ancaman hukuman paling lama 15 tahun.

2. Sebagai pengedar

   Dikenakan ketentuan pidana berdasarkan Pasal 81 dan 82 Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang narkotika, dengan ancaman hukuman paling lama 15 + denda.

3. Sebagai produsen

   Dikenakan ketentuan pidana berdasarkan Pasal 113 Undang-undang No. 35 tahun 2009, dengan ancaman hukuman paling lama 15 tahun/ seumur hidup/ mati + denda.

C. Tinjauan Tentang Asesmen

Definisi tentang assesmen dalam peraturan bersama tidak dijelaskan secara rinci, sedangkan secara harfiah asesmen berasal dari kata "*To assess"* yang berarti menaksir.*Assessment* (kb: taksiran) deskriptif "menggambarkan" sesuatu secara holistik. Sifat atau cara kerja asesmen menjadi komprehensif Artinya asesmen bekerja secara utuh dan menyeluruh.

Menurut beberapa ahli yang dikutip oleh Sundari (2009) dikemukakan pengertian assesmen sebagai berikut:

1) Wallace & Longlin (1979) bahwa asesmen merupakan suatu proses sistematis dengan menggunakan instrumen yang sesuai untuk mengetahui perilaku belajar, penempatan, dan pembelajaran.
2) Rosenberg (1982) Assesmen merupakan suatu proses pengumpulan informasi yang akan digunakan untuk membuat pertimbangan dan keputusan yang berkaitan dengan pembelajaran anak.
3) Robert M. Smith (2002) "Assesmen adalah suatu penilaian yang komprehensif dan melibatkan anggota tim untuk mengetahui kelemahan dan kekuatan anak, yang mana hasil keputusannya dapat digunakan untuk menentukan layanan pendidikan yang dibutuhkan anak sebagai dasar untuk menyusun suatu rancangan pembelajaran".
4) James A. Mc. Lounghlin & Rena B Lewis (1986) Assesmen adalah proses yang sistematis dalam mengumpulkan data seorang anak yang berfungsi untuk melihat kemampuan dan kesulitan yang dihadapi seseorang saat itu, sebagai bahan untuk menentukan apa yang sesungguhnya dibutuhkan. Berdasarkan informasi tersebut, guru akan dapat menyusun program pembelajaran yang bersifat realistis sesuai dengan kenyataan yang obyektif.
5) Fallen & Umansky (1988) Asesmen adalah proses pengumpulan data untuk tujuan pembuatan keputusan dan menerapkan seluruh proses pembuatan keputusan tersebut, mulai diagnosa paling awal terhadap problem perkembangan sampai penentuan akhir terhadap program anak.[57]

[57] http://wizertisaleh.blogspot.co.id/p/mk.html diakses tanggal 25 nopember 2015

Kesimpulan dari assesmen adalah pemeriksaan terhadap pencandu atau korban penyalahgunaan narkoba dengan menggunakan metode tertentu untuk memberikan rekomendasi apakah yang bersangkutan layak direhabilitasi atau tidak.

Metode yang digunakan adalah dengan melakukan pemeriksaan terhadap latar belakang baik dengan wawancara yang bersifat *motivational interviewing* agar yang bersangkutan merasa tidak seperti diintrograsi, analisa medis, psikosoaial.[58]

Waktu untuk pelaksanaan asesmen terhadap pecandu atau korban penyalahgunaan narkoba setelah tertangkap tangan atau ditangkap, atas permintaan penyidik diajukan 1 x 24 jam setelah dilakukan penangkapan, selanjutnya setelah diterima oleh Tim Asesmen Terpadu harus sudah memberikan keterangan atau rekomendasi tidak lebih dari 6 hari sejak ditangkap atau tertangkap tangan oleh penyidik.[59]

D. Tinjauan Tentang Rehabilitasi Narkotika

Sejak dikeluarkannya Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri sosial RI, Menteri

---

[58] Pasal 12 ayat 1 Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional tentang Tata Cara Penanganan Tersangka dan atau Terdakwa Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi

[59] Pasal 4 angka 6 Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional tentang Tata Cara Penanganan Tersangka dan atau Terdakwa Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi

kesehatan Jaksa Agung, Kepala kepolisian, dan kepala badan narkotika Nasional Tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan narkotikake dalam lembaga rehabilitasi, maka para pecandu dan penyalahguna tidak menjalani masa hukuman di dalam penjara. Peraturan bersama ini dikeluarkan atas dasar bahwa sesuai ketentuan Pasal 54 UU Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi social, serta hakim dalam memutus perkara penyalahguna narkotika wajib memperhatikan ketentuan Pasal 127 ayat (2) dan ayat (3). jumlah pecandu dan penyalahguna narkotika sebagai tersangka, terdakwa atau narapidana dalam tindak pidana narkotika semakin meningkat serta upaya pengobatan dan/atau perawatannya belum dilakukan secara optimal dan terpadu. Penjelasan Pasal 21 ayat (4) huruf b undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang hokum acara pidana, menyatakan bahwa tersangka atau terdakwa pecandu narkotika sejauh mungkin ditahan ditempat tertentu yang sekaligus merupakan tempat perawatan. bahwa untuk memulihkan dan/atau mengembangkan kemampuan fisik, mental, dan social tersangka, terdakwa, atau narapidana dalam tindak pidana narkotika perlu dilakukan program pengobatan, perawatan dan pemulihan secara terpadu dan terkoordinasi.[60]

[60] dictum menimbang Peraturan Bersama Tentang penanganan pecandu dan penyalahguna narkotika butir a,b dan c

1. Pengertian Rehabilitasi

"Rehabilitasi adalah restorasi (perbaikan, pemulihan) pada normalitas, atau pemulihan menuju status yang paling memuaskan terhadap individu yang pernah menderita satu penyakit mental."[61]

"Pengertian lain mengatakan bahwa rehabilitasi adalah usaha untuk memulihkan untuk menjadikan pecandu narkotika hidup sehat jasmaniah dan rohaniah sehingga dapat menyesuaikan dan meningkatkan kembali ketrampilan, pengetahuannya, serta kepandaiannya dalam lingkungan hidup."[62]

Rehabilitasi adalah Upaya kesehatan yang dilakukan secara utuh dan terpadu melalui pendekatan non-medis, psikologis, sosial dan religi agar pengguna NAPZA yang menderita sindroma ketergantungan dapat mencapai kemampuan fungsional seoptimal mungkin. Rehabilitasi bagi penderita ketergantungan narkoba dilakukan dengan maksud untuk memulihkan atau mengembangkan kemampuan fisik, mental, dan sosial yang bersangkutan. Ketentuan mengenai rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika dalam UU no. 35 tahun 2009 diatur dari Pasal 54 sampai dengan Pasal 59 sebagai berikut:

Pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Pasal 55 UU no. 35 tahun 2009 disebutkan bahwa

(1) Orangtua atau wali dari pecandu narkotika yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit,

---

[61] J.P. Caplin. Kartini Kartono. *Kamus Lengkap Psikologi*, PT. Raja Grafindo Persada Jakarta, 1995 hlm. 425

[62] Sudarsono, *Etika Islam Tentang Kenakalan Remaja*, Rineka Cipta, Jakarta 1990, hlm. 87

dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawaan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

(2) Pecandu narkotika yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medic dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawaan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

(3) Ketentuan mengenai pelaksanaan wajib lapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat 2) diatur dengan peraturan pemerintah.

Sedangkan Pasal 56 dijelaskan bahwa

(1) Rehabilitasi medis pecandu narkotika dilakukan di rumah sakit yang ditunjuk oleh menteri

(2) Lembaga rehabilitasi tertentu yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat dapat melakukan rehabilitasi medis pecandu narkotika setelah ,emdapa persetujuan dari menteri.

Selain melalui pengobatan dan/atau rehabilitasi medis, penyembuhan pecandu narkotika dapat diseenggarakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat melalui pendekatan keagamaan dan tradisional. Rehabilitasi sosial mantan pecandu narkotika diselenggarakan baik oleh instansi pemerintah maupun masyarakat.(Pasal 57 No. 35 Tahun 2009)

Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tahun 2008 juga telah mengatur mengenai rehabilitasi terhadap pengguna narkotika, yang diatur dalam Pasal 110 yang menyebutkan :

(1) Tindakan rehabilitasi dikenakan kepada pembuat tindak pidana yang:
   a. kecanduan alkohol, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya; dan/atau
   b. mengidap kelainan seksual atauyang mengidap kelainan jiwa.

(2) Rehabilitasi dilakukan di lembaga rehabilitasi medis atau sosial, baik milik pemerintah maupun swasta.

2. Tujuan dan Sasaran Rehabilitasi

Tujuan rehabilitasi bagi pecandu narkoba antara lain adalah[63]

[63] Sumber : BNN.go.org/rehabilitasi-pecandu-narkotika

a. **Abstinensia atau menghentikan sama sekali penggunaan NAPZA**.

Tujuan ini tergolong sangat ideal, namun banyak orang tidak mampu atau mempunyai motivasi untuk mencapai tujuan ini, terutama kalau ia baru menggunakan NAPZA pada fase-fase awal. Pasien tersebut dapat ditolong dengan meminimalkan efek-efek yang langsung atau tidak langsung dari NAPZA. Sebagian pasien memang telah abstinesia terhadap salah satu NAPZA tetapi kemudian beralih untuk menggunakan jenis NAPZA yang lain.

b. **Pengurangan frekuensi dan keparahan relaps**

Sasaran utamanya adalah pencegahan relaps .Bila pasien pernah menggunakan satu kali saja setelah *"clean"* maka ia disebut "slip". Bila ia menyadari kekeliruannya,dan ia memang telah dibekali ketrampilan untuk mencegah pengulangan penggunaan kembali, pasien akan tetap mencoba bertahan untuk selalu abstinensia. Pelatihan *relapse prevention programe*, Program terapi kognitif, *Opiate antagonist maintenance therapy* dengan *naltreson* merupakan beberapa alternatif untuk mencegah relaps.

c. **Memperbaiki fungsi psikologi dan fungsi adaptasi sosial**

Dalam kelompok ini, abstinensia bukan merupakan sasaran utama. Terapi rumatan (maintence) metadon merupakan pilihan untuk mencapai sasaran terapi golongan ini.[64]

[64] Sumber : BNN.go.org/rehabilitasi-pecandu-narkotika

3. Jenis-Jenis dan Tahapan Rehabilitasi

Jenis –jenis rehabilitasi terbagi atas 2 yaitu : [65]

a. Rehabilitasi Medis

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika. Tahap rehabilitasi medis (detoksifikasi), pada tahap ini pecandu diperiksa seluruh kesehatan fisik dan mental oleh dokter terlatih.Dokter inilah yang memutuskan apakah pecandu perlu mendapat obat tertentu, misalnya untuk mengurangi gejala putus zat (sakau). Pemberian obat pada tahap ini tergantung dari jenis narkoba dan berat ringannya gejala putus zat. Oleh karena itu dibutuhkan kepekaan, pengalaman, dan keahlian dokter yang merawat pecandu. Berapa cara rehabilitasi medis bagi korban pengguna narkoba sebagai berikut:[66]

1) Detoksifikasi

Detoksifikasi merupakan satu cara untuk menghilangkan racun-racun obat dari tubuh si penderita kecanduan narkoba. Proses ini dapat dilakukan melalui cara-cara sebagai berikut :

a) Cold Turkey

Istilah yang digunakan berarti seorang pecandu langsung menghentikan penggunaan narkoba atau zat adiktif. Mungkin ini merupakan metode yang tertua. Metode ini mengurung pecandu

---

[65] ibid

[66] ibid

yang sedang berada dalam masa putus obat (selama gejala tersebut ada), tanpa memberikan obat- obatan. Pecandu dikurung tak lebih dari dua minggu. Setelah gejala putus obat hilang, baru pecandu dikeluarkan dan diikutsertakan dalam sesi konseling (rehabilitasi nonmedis).

b) Terapi substitusi

Hanya dapat digunakan untuk pasien- pasien ketergantungan heroin (*opioida*), karena itu sebutan lengkapnya adalah terapi substitusi *opioida*. Untuk pengguna *opioida hard core addict* (pengguna *opioida* yang telah bertahun- tahun menggunakan opioida suntikan), pecandu biasanya mengalami kekambuhan kronis sehingga perlu berulang kali menjalani terapi ketergantungan. Kebutuhan akan heroin (narkotika ilegal) diganti (substitusi), dengan narkotika legal. Beberapa obat yang biasa digunakan ialah: *kodein, bufrenorphin, metadone, naltrekson*. Obat-obatan ini dapat digunakan sebagai obat detoksifikasi maupun sebagai terapi rumatan. Obat-obat ini diberikan sebagai pengganti heroin, dalam dosis yang sesuai dengan kebutuhan pecandu, untuk kemudian secara bertahap dosisnya diturunkan.

c) Rapid detoxification

Cara detoksifikasi yang dilakukan dengan anestesi umum (6-12jam)

d) Simtomatik

Cara detoksifikasi yang dilakukan sesuai gejala yang dirasakan pemakai narkoba.

2) Deteksi sekunder infeksi

Pada tahap ini biasanya dilakukan pemeriksaan labotarium lengkap dan tes penunjang lain. Tujuan tahap ini adalah untuk mendeteksi penyakit atau kelainan yang menyertai para pecandu narkoba. Contohnya: hepatitis (B/C,D), AIDS, penyakit menular seksual seperti sipilis, GO, dan lain-lain. Jika dalam pemeriksaan ditemukan penyakit di atas biasanya langsung dilakukan pengobatan medis sebelum pasien dikirim ke rumah rehabilitasi. Hal ini perlu untuk mencegah terjadinya penularan penyakit pada para penderita yang lain atau tenaga kesehatan yang ada di tempat rehabilitasi. [67]

b. Rehabilitasi Mental-Spritual

Pada tahap rehabilitasi ini pecandu dianjurkan untuk mengikuti program yang sesuai dengan hasil evaluasinya, apakah dengan metode TC (Therapeutic Communities), atau 12 steps (dua belas langkah) atau pendekatan keagamaan atau malahan sudah dimungkinkan untuk menjalani rawat jalan. Berikut adalah beberapa cara rehabilitasi bagi pengguna narkoba sebagai berikut :

1) *Therapeutic community (TC)*
Mulai digunakan pada akhir 1950 di Amerika Serikat, dengan tujuan utama, menolong pecandu agar mampu kembali ke tengah masyarakat

[67] ibid

dan dapat kembali menjalani kehidupan yang produktif. Program TC, merupakan program yang disebut *Drug Free Self Help* program, yang mempunyai sembilan elemen, yaitu: partisipasi aktif; feedback dari keanggotaan; *role modeling*; format kolektif untuk perubahan pribadi; sharing norma dan nilainilai; struktur & sistem; komunikasi terbuka; hubungan kelompok dan penggunaan terminologi unik. Aktivitas dalam TC akan menolong peserta belajar mengenal dirinya melalui lima area pengembangan kepribadian, yaitu manajemen perilaku; emosi/psikologis: intelektual & spiritual; vocasional dan pendidikan; keterampilan untuk bertahan bersih dari narkoba.

2) 12 steps (dua belas langkah)
   Biasanya pecandu yang mengikuti program ini dimotivasi untuk mengimplementasi ke 12 langkah ini dalam kehidupannya sehari-hari. Berikut adalah program 12 langkah :
   a) Kita mengakui bahwa kita tidak berdaya terhadap adiksi, sehingga hidup kita menjadi tidak terkendali.
   b) Tiba pada keyakinan bahwa kekuatan yang lebih besar dari kita yaitu Tuhan yang mampu mengembalikan kita kepada kewarasan.
   c) Membuat keputusan untuk mengalihkan niat dan kehidupan kita kepada kasih Tuhan sebagaiman kita memahami Tuhan.
   d) Membuat inventaris moral diri kita sendiri secara penuh dan tanpa rasa gentar.
   e) Mengakui kepada Tuhan, kepada diri kita sendiri serta kepada seorang manusia lainnya, setepat mungkin sifat dari kesalahan-kesalahan kita.
   f) Menjadi siap secara penuh agar Tuhan menyingkirkan semua kecacatan karakter kita.
   g) Dengan rendah hati meminta Tuhan untuk menyingkirkan kelemahan-kelemahan kita.
   h) Membuat daftar orang-orang yang telah kita sakiti dan menyiapkan diri untuk menebusnya kepada mereka semua.
   i) Menebus kesalahan kita secara langsung kepada orang-orang tersebut bilamana memungkinkan, kecuali bila melakukannya akan justru melukai mereka atau orang lain.
   j) Secara terus menerus melakukan inventaris pribadi kita dan bilamana kita bersalah segera mengakui kesalahan kita.
   k) Melakukan pencarian melalui doa dan meditasi untuk memperbaiki kontak sadar kita dengan Tuhan sebagaimana kita memahami Tuhan, berdoa terus menerus untuk mengetahui niatan Tuhan atas diri kita dan kekuatan untuk melaksanakannya.
   l) Setelah memperoleh pencerahan pribadi sebagai akibat dari langkah-langkah ini, kita mencoba membawa pesan ini kepada orang/pecandu lain dan untuk menerapkan prinsip-prinsip ini dalam semua urusan keseharian kita. [68]

[68] http : www.google.com/narkoba

c. Rehabilitasi sosial (*mental health after-care*)

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu baik fisik, mental maupun sosial agar bekas pecandu narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat. Pada tahap ini pecandu diberi kegiatan sesuai dengan minat dan bakatnya untuk mengisi kegiatan sehari-hari. Tujuan dari tahapan ini adalah untuk membekali para pecandu dengan pengetahuan dan ketrampilan yang bermanfaat dan bisa diaplikasikan di kehidupannya setelah kembali ke masyarakat. Dengan demikian pecandu bisa mengaktualisasikan diri di tengah masyarakat sebagai manusia yang produktif dan tidak lagi bergantung pada Napza. Ada beberapa program yang dapat dilakukan yaitu :

1) Kegiatan Kerja

   Untuk memberdayakan potensi dan menyalurkan bakat yang dimiliki pecandu, maka diharapkan mantan pecandu mengikuti beberapa kegiatan kerja yang bisa diikuti diantaranya: sablon, kaligrafi, perikanan, air isi ulang dan lain sebagainya. Diharapkan dengan adanya program ini, pecandu bisa mengisi waktunya dengan kegiatan yang bermanfaat.

2) Kegiatan olahraga dan kesenian

   Bentuk kegiatan ini adalah:

   1) Olahraga.

Kegiatan yang dilaksanakan antara lain lari pagi, senam pagi, sepak bola, bola voli, tenis meja, dan catur.

2) Kesenian.

Kegiatan kesenian dimaksudkan untuk membina dan mengasah bakat atau keterampilan seni pecandu, sehingga mereka dapat menyalurkan bakat seni yang mereka miliki.

Suasana lingkungan penyembuhan yang diperlukan :

1) Suasana kegembiraan dan penuh semangat dukungan dari para pembina dan antar pasien yang satu dan yang lain, sehingga dengan aktif mengikuti program-program rehabilitasi sosial yang ada.
2) Suasana memacu tumbuhnya kreatifitas dalam ketrampilan menciptakan sesuatu.
3) Selalu bereksperesi positif dan penuh supportifitas[69].

[69] ibid

BAB III

IMPLEMENTASI PERATURAN BERSAMA TENTANG ASSEMEN PENANGANAN PECANDU DAN KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI KABUPATEN TEMANGGUNG

A. Profil Daerah Penelitian

Sejarah Temanggung selalu dikaitkan dengan raja Mataram Kuno yang bernama Rakai Pikatan. Nama Pikatan sendiri dipakai untuk menyebutkan suatu wilayah yang berada pada sumber mata air di desa Mudal Kecamatan Temanggung. Disini terdapat peninggalan berupa reruntuhan batu-bebatuan kuno yang diyakini petilasan raja Rakai Pikatan. Sejarah Temanggung mulai tercatat pada Prasasti Wanua Tengah III Tahun 908 Masehi yang ditemukan penduduk dusun Dunglo Desa Gandulan Kecamatan Kaloran Temanggung pada bulan November 1983. Prasasti itu menggambarkan bahwa Temanggung semula berupa wilayah kademangan yang gemah ripah loh jinawi dimana salah satu wilayahnya yaitu Pikatan. Disini didirikan Bihara agama Hindu oleh adik raja Mataram Kuno Rahyangta I Hara, sedang rajanya adalah Rahyangta Rimdang (Raja Sanjaya) yang naik tahta pada tahun 717 M (Prasasti Mantyasih). Oleh pewaris tahta yaitu Rake Panangkaran yang naik tahta pada tanggal 27 November 746 M, Bihara Pikatan memperoleh bengkok di Sawah Sima. Jika dikaitkan dengan prasasti Gondosuli ada gambaran jelas bahwa dari Kecamatan Temanggung memanjang ke barat sampai kecamatan

Bulu dan seterusnya adalah adalah wilayah yang subur dan tenteram (ditandai tempat Bihara Pikatan).[70]

Pengganti raja Sanjaya adalah Rakai Panangkaran yang naik tahta pada tanggal 27 November 746 M dan bertahta selama kurang lebih 38 tahun. Dalam legenda Angling Dharma, keratin diperkirakan berada di daerah Kedu (Desa Bojonegoro). Di desa ini ditemukan peninggalan berupa reruntuhan. Di wilayah Kedu juga ditemukan desa Kademangan. Pengganti Rakai Panangkaran adalah Rakai Panunggalan yang naik tahta pada tanggal 1 april 784 dan berakhir pada tanggal 28 Maret 803. Rakai Panunggalan bertahta di Panaraban yang sekarang merupakan wilayah Parakan. Disini ditemukan juga kademangan dan abu jenasah di Pakurejo daerah Bulu. Selanjutnya Rakai Panunggalan digantikan oleh Rakai Warak yang diperkirakan tinggal di Tembarak. Disini ditemukan reruntuhan di sekitar Masjid Menggoro dan reruntuhan Candi dan juga terdapat Desa Kademangan. Pengganti Rakai warak adalah Rakai Garung yang bertahta pada tanggal 24 januari 828 sampai dengan 22 Pebruari 847. Raja ini ahli dalam bangunan candid an ilmu falak (perbintangan). Dia membuat pranata mangsa yang sampai sekarang masih digunakan. Karena kepandaiannya sehingga Raja Sriwijaya ingin menggunakannya untuk membuat candi. Namun Rakai Garung tidak mau walau diancam. Kemudian Rakai Garung diganti Rakai Pikatan yang bermukim di Temanggung. Disini ditemukan Prasasti Tlasri dan Wanua Tengah III. Disamping itu banyak reruntuhan benda kuno seperti Lumpang

[70] http://www.temanggungkab.go.id

Joni dan arca-arca yang tersebar di daerah Temanggung. Disini pun terdapat desa Demangan.[71]

Dari buku sejarah karangan I Wayan badrika disebutkan bahwa Rakai Pikatan selaku raja Mataram Kuno berkeinginan menguasai wilayah Jawa Tengah. Namun untuk merebut kekuasaan dari raja Bala Putra Dewa selaku penguasa kerajaan Syailendra tidak berani. Maka untuk mencapai maksud tersebut Rakai Pikatan membuat strategi dengan mengawini Dyah Pramudha Wardani kakak raja Bala Putra Dewa dengan tujuan untuk memiliki pengaruh kuat di kerajaan Syailendra. Selain itu Rakai Pikatan juga menghimpun kekuatan yang ada di wilayahnya baik para prajurit dan senapati serta menghimpun biaya yang berasal dari upeti para demang. Pada saat itu yang diberi kepercayaan untuk mengumpulkan upeti adalah Demang Gong yang paling luas wilayahnya. Rakai Pikatan menghimpun bala tentara dan berangkat ke kerajaan syailendra pada tanggal 27 Mei 855 Masehi untuk melakukan penyerangan. Dalam penyerangan ini Rakai Pikatan dibantu Kayu Wangi dan menyerahkan wilayah kerajaan kepada orang kepercayaan yang berpangkat demang. Dari nama demang dan wilayah kademangan kemudian muncul nama Ndemanggung yang akhirnya berubah menjadi nama Temanggung.[72]

Pemerintah Kabupaten Temanggung menetapkan sebuah tekad pembangunan yang dituangkan dalam sebuah Motto yaitu: “bersama

---

[71] http://www.temanggungkab.go.id

[72] Ibid.

membangun temanggun visi dan misi kabupaten temanggung tahun 2013 – 2018. Visi Daerah yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2013-2018 merupakan perwujudan dari Visi Bupati/Wakil Bupati terpilih, yaitu: "Terwujudnya Temanggung Sebagai Daerah Agraris Berwawasan Lingkungan, Bermasyarakat Agamis, Berbudaya, Dan Sejahtera Dengan Pemerintahan Yang Bersih" Untuk mewujudkan Visi Daerah Kabupaten Temanggung di atas, pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan dilakukan dalam 6 (enam) Misi Daerah, yaitu:[73]

1. Mewujudkan Peningkatan Pertanian Moderen yang Berwawasan Lingkungan;
2. Mewujudkan Peningkatan Kehidupan Masyarakat Perdesaan dan Perkotaan yang Agamis, Berbudaya, dan Sejahtera
3. Mewujudkan Peningkatan Infrastruktur Permukiman Perdesaan dan Perkotaan yang Layak dan Berwawasan Lingkungan;
4. Mewujudkan Peningkatan Pendidikan yang Berkualitas tanpa Meninggalkan Kearifan Lokal;
5. Mewujudkan Peningkatan Budaya Sehat dan Aksesibilitas Kesehatan Masyarakat;
6. Mewujudkan Peningkatan Pelaksanaan Pemerintahan yang Bersih, Transparan, Tidak KKN, dan Berorientasi pada Pelayanan Publik.[74]

---

[73] http://www.temanggungkab.go.id

[74] http://www.temanggungkab.go.id

Visi dan Misi Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2013-2018 dijabarkan lebih lanjut dalam Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah. Penjabaran ke dalam Tujuan dan Sasaran dimaksudkan untuk memberikan gambaran lebih jelas dalam pelaksanaan Visi dan Misi Daerah. Jumlah Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah untuk masing-masing Misi Daerah. Periode RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2013-2018 memiliki 57 Tujuan Pembangunan Daerah yang ingin dicapai dan dengan 94 sasaran pembangunan daerah yang ditargetkan untuk dicapai. sebagaimana pada tabel berikut:

Jumlah Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah

Tahun 2013-2018

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN
1	Mewujudkan Pertanian Moderen yang Berwawasan Lingkungan	11	23
2	Mewujudkan Masyarakat Perdesaan dan Perkotaan yang Agamis, Berbudaya, dan Sejahtera	13	21
3	Mewujudkan Budaya Sehat dan Aksesibilitas Kesehatan Masyarakat	9	10
4	Mewujudkan Pendidikan yang Berkualitas tanpa Meninggalkan Kearifan Lokal	5	17
5	Mewujudkan Budaya Sehat dan Aksesibilitas Kesehatan Masyarakat	7	8
6	Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih, Transparan,	12	15

	Tidak KKN, dan Berorientasi pada Pelayanan Publik		
	TUJUAN	**57**	**94**

Sumber Website http://www.temanggungkab.go.id/info/detail/2/16/visi-dan-misi.html

Kabupaten Temanggung terlet8ak di tengah-tengah Propinsi Jawa Tengah dengan bentangan Utara ke Selatan 34,375 Km dan Timur ke Barat 43,437 Km. kabupaten Temanggung secara astronomis terletak diantara 110o23'-110o46'30" bujur Timur dan 7o14'-7o32'35" Lintang Selatan dengan luas wilayah 870,65 km2 (87.065 Ha). Batas-batas administrative Kabupaten Temanggung adalah sebagai berikut:[75]

1. Di sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Kendal dan Kabupaten Semaran
2. Di sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Semarang dan Kabupaten Magelang
3. Di sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Magelang
4. Di sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Wonosobo. Wilayah Kabupaten Temanggung secara geo ekonomis dilalui oleh 3 jalur pusat kegiatan ekonomi, yaitu Semarang (77 Km), Yogyakarta (64 Km), dan Purwokerto (134 Km).

[75] ibid

Kabupaten Temanggung memiliki sifat iklim tropis dengan dua musim yaitu musim kemarau antara Bulan April sampai dengan September dan musim penghujan antara Bulan Oktober sampai dengan Maret dengan curah hujan tahunan pada umumnya tinggi. Daerah Kabupaten Temanggung pada umumnya berhawa dingin dimana udara pegunungan berkisar antara 20 C - 30 C. Daerah berrhawa sejuk terutama di daerah Kecamatan Tretep, Kecamatan Bulu (Lereng Gunung Sumbing), Kecamatan Tembarak, Kecamatan Ngadirejo serta Kecamatan Candiroto.[76]

Permukaan wilayah Kabupaten Temanggung termasuk dataran tinggi. Pola topografi wilayah secara umum mirip sebuah cekungan atau depresi raksasa yang terbuka dibagian Tenggara, dibagian Selatan dan Barat dibatasi oleh 2 buah gunung yaitu Gunung Sumbing (3.260 m dpl) dan Gunung Sindoro (3.151 m dpl). Di bagian Utara dibatasi oleh sebuah pegunungan kecil yang membujur dari Timur Laut kearah Tenggara. Dengan topografi semacam itu, wilayah Kabupaten Temanggung memililki permukaan yang sangat beragam ditinjau dari ketinggian dan luas wilayah/kawasan. Sebagian wilayah Kabupaten berada pada ketinggian 500 m 1450 m (24,3 %), luasan areal ini merupakan daerah lereng gunung Sindoro dan Sumbing yang terhampar dari sisi selatan, Barat sampai dengan Utara wilayah.[77]

---

[76] Ibid.

[77] ibid

Secara geomorfologi, Temanggung termasuk kompleks, mulai dari dataran, perbukitan, pegunungan, lembah dan gunung dengan sudut lereng antara 0%-70% (landai sampai dengan sangat curam). Kabupaten Temanggung memiliki dua buah gunung, yaitu Gunung Sindoro dan Gunung Sumbing, yaitu stadium erupisnya mulai muda sampai tua. Penduduk Kabupaten Temanggung pada tahun 2008 (716.295 orang), 2009 (722.087 orang) dan 2010 (721.679 orang), 2011 (727.184 orang), 2012 (733.418 orang yang terdiri dari 367.807 laki-laki dan 365.611 perempuan dengan kepadatan 842 orang per km2) .Jarak dari Kota Temangung Ke Ibu Kota Kecamatan:

1. Temanggung : 0 Km
2. Kranggan : 4 Km
3. Tlogomulyo : 5 Km
4. Bulu : 6 Km
5. Kedu : 6 Km
6. Kandangan : 8 Km
7. Tembarak : 8 Km
8. Parakan : 12 Km
9. Selopampang : 14 Km
10. Kaloran : 15 Km
11. Pringsurat : 16 Km
12. Bansari : 18 Km
13. Ngadirejo : 19 Km
14. Jumo : 21 Km
15. Kledung : 22 Km
16. Gemawang : 23 Km
17. Candiroto : 28 Km
18. Wonoboyo : 33 Km
19. Bejen : 34 km
20. Tretep : 40 Km[78]

[78] http://www.temanggungkab.go.id/info/detail/2/17/sekilas-temanggung.html

B. Latar Belakang Lahirnya Peraturan Bersama Tentang Penanganan Pecandu Dan Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi

Latar Belakang Lahirnya perturan bersama tentang penanganan pecandu Dan Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi menurut data di lapangan adalah sebagai berikut[79]

1. Berdasarkan UU Kesehatan pasal 4-6 bahwa setiap orang berhak atas kesehatan, memperoleh akses atas sumber daya di bidang kesehatan, memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, danterjangkau, menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya secara mandiri dan bertanggung jawab, mendapatkan informasi dan edukasi tentang kesehatan yang seimbang dan bertanggung jawab. berdasarkan UU Narkotika bahwa pencandu,penyalah guna dan korban penyalahgunaan narkotika berhak mendapatkan rehabilitasi medis dan bantuan medis, intervensi psikososial dan informasi yangdiperlukan untuk meminimalisasi risiko yang dihadapinya.
2. Narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan namun dalam perkembangannya disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama oleh oknum masyarakat sehingga menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan.

[79] Wawancara dengan Istantiyono Kepala BNNK Kabupaten Temanggung

Dibentuknya Peraturan Bersama ini antara lain bertujuan untuk menjadi pedoman teknis dalam penanganan pecandu narkotika sebagai tersangka, terdakwa, atau narapidana dalam menjalani rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial. Selain bertujuan pula agar proses rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial di tingkat penyidikan, penuntutan, serta persidangan dapat terlaksana secara sinergis dan terpadu. Saat ini, yang diperlukan adalah implementasi dari para penegak hukum, untuk dapat mengambil pilihan yang lebih humanis. Semua kembali pada orientasi penegak hukum itu sendiri. Pilihan-pilihan yang lebih baik inilah yang pada faktanya akan jadi investasi untuk masa depan bangsa. Dengan demikan dapat dipilah mana pelaku tindak pidana narkoba yang pantas masuk ke dalam jeruji besi dan pecandu yang seharusnya dipulihkan di pusat rehabilitasi.[80]

Pada dasarnya perbuatan menggunakan dan menyalahgunakan narkotika merupakan satu perbuatan pidana, sehingga terhadap pelaku sudah selayaknya dilakukan proses hukum sebagaimana layaknya penegakan hukum terhadap perkara pidana lainnya. Namun untuk saat ini penegakanan hukum terhadap pecandu sudah tidak selalu menggunakan sarana penal, karena adanya keharusan rehabilitasi bagi pecandu yang melaporkan diri pada instansi tertentu penerima wajib lapor, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pergeseran bentuk pemidanaan dari hukuman badan menjadi hukuman tindakan merupakan proses depenalisasi. Depenalisasi terjadi karena adanya perkembangan atau pergeseran nilai hukum

[80] Wawancara dengan Istantiyono Kepala BNNK Kabupaten Temanggung

dalam kehidupan masyarakat yang mempengaruhi perkembangan nilai hukum pada norma hukum pidana. Perbuatan tersebut tetap merupakan perbuatan yang tercela, tetapi tidak pantas dikenai sanksi pidana yang berat, lebih tepat dikenai sanksi pidana ringan atau tindakan. Adapun alasan untuk menentukan depenalisasi terhadap pecandu dan korban narkotika, karena mereka dianggap sebagai orang yang sakit sehingga perlu mendapat perawatan dengan memberikan terapi maupun obat agar sembuh. Untuk korban penyalahgunaan narkotika, sesungguhnya mereka tidak menyadari dengan apa yang telah diperbuat disebabkan mereka melakukan perbuatan tersebut karena bujuk rayu orang lain sehingga perlu diselamatkan dengan direhabilitasi, supaya tidak semakin terjerumus dalam keparahan dampak narkotika.[81]

Berdasarkan fakta di lapangan, hakim cenderung menjatuhkan sanksi pidana penjara pada pecandu. Akibatnya pecandu narkotika mendekam di lapas tanpa diberi kesempatan untuk direhabilitasi, sehingga pelaksanaan rehabilitasi belum berjalan secara maksimal.[82] Dengan melihat situasi dan kondisi semacam ini, tentu akan berujung pada tidak selesainya persoalan narkoba, karena ini sama artinya dengan memindahkan pecandu ke dalam tembok penjara tanpa ada upaya untuk disembuhkan, bahkan dapat menjerumuskan mereka ke dalam peredaran gelap narkotika. Pada dasarnya pecandu narkoba memiliki sifat adiksi dengan tingkat relaps yang tinggi, sehingga tidak dapat pulih dengan sendirinya. Mereka perlu dibantu untuk disembuhkan. Oleh karena itu harus ada paradigma baru dalam penanganan pecandu narkoba.

---

[81] Wawancara dengan Istantiyono Kepala BNNK Kabupaten Temanggung
[82] Wawancara dengan Istantiyono Kepala BNNK Kabupaten Temanggung

Dalam menangani pecandu narkoba, aparat penegak hukum harus berorientasi kepada sanksi tindakan berupa rehabilitasi demi menyelamatkan masa depan mereka. Untuk dapat memfungsikan peran aparat penegak hukum dalam memutus atau menetapkan rehabilitasi perlu dukungan dari aparat penegak hukum yang lain. Tentu hal ini harus berlandaskan pada adanya pemahaman dan kesepakatan bersama bahwa penyalahgunaan narkoba adalah masalah serius bangsa dan musuh bangsa. Pemerintah dan aparat penegak hukum wajib bersatu padu menyamakan visi dan misi untuk menanggulangi penyalahgunaan narkoba demi mewujudkan cita-cita luhur bangsa menjadikan generasi bangsa yang sehat. Pemahaman dan kesepakatan dari pemerintah dan aparat penegak hukum ini kemudian diwujudkan melalui Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia. No. : 01/PB/MA/III/2014, No. : 03 Tahun 2014, No. : 11 Tahun 2014, No. : 03 Tahun 2014, No. : PER-005/A/JA/03/2014, No. : 1 Tahun 2014, No. : PERBER/01/III/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi, yang untuk penyebutan selanjutnya disingkat Peraturan Bersama. Dengan demikian pecandu narkoba tidak lagi bermuara pada sanksi pidana penjara melainkan

bermuara di tempat rehabilitasi, karena sanksi bagi pecandu disepakati berupa rehabilitasi.[83]

Dalam menentukan hukuman antara pengedar dan pemakai narkotika jelas ada perbedaan, sesuai dengan yang diamanatkan UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Namun hakim juga memiliki pertimbangan-pertimbangan antara lain ;

1. Hati Nurani
2. Latar Belakang Terdakwa
3. Fakta-fakta Dipersidangan
4. Faktor-Faktor yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi terdakwa.

Hakim dalam menentukan hukuman adalah adanya batas minimal dan maksimum bagi pemakai dan pengedar dan ditentukan pula statusnya apakah sebagai pengguna atau pengedar narkotika. Kualifikasi terdakwa dikenakan sanksi pidana atau rehabilitasi, rehabilitasi hanya diberikan kepada pengguna atau pengedar narkotika/kecanduan yang berulang-ulang. Dan harus mendapatkan surat keterangan dari dokter yang memastikan bahwa terdakwa dinyatakan dalam kondisi perlu direhabilitasi, dalam hal ini hakim mengacu pada surat edaran Mahkamah Agung RI nomor 4 tahun 2010 “tentang

[83] Wawancara dengan Dohar Nainggolan, Kepala Seksi Tindak Pidana Umum, Kejaksaan Negeri Temanggung

penempatan penyalahgunaan, korban penyalahgunaan dan pecandu narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial." [84]

Dalam Pasal 127 UU nomor 35 tahun 2009 diatur bahwa:

(1) Setiap penyalahguna:
   a. Narkotika golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
   b. Narkotika golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun
   c. Narkotika golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun

(2) Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103

(3) Dalam penyalahgunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkotika, penyalahguna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial.

Alasan perlunya rehabilitasi terhadap pencandu narkotika dikarenakan perjalanan kriminalisasi terhadap para pecandu narkotika ternyata tidak juga dapat mengurangi tindak penyalahgunaan narkotika. Para pecandu yang telah mengikuti pembinaan di lembaga pemasyarakatan sebagai pelaskana sanksi tindak pidana narkotika, ketika keluar ternyata banyak yang tidak berubah. Bahkan penggunaan narkotikanya semakin meningkat. Tentunya penjatuhan pidana/sanksi pidana terhadap penyalahguna narkotika bukanlah jawaban sempurna untuk pemberantasan penyalahgunaan narkotika di kalangan penyalahgunanya. Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2010 menyadari bahwa:

---

[84] Wawancara dengan Dohar Nainggolan, Kepala Seksi Tindak Pidana Umum, Kejaksaan Negeri Temanggung

1. Sebagian besar dari narapidana dan tahanan kasus narkoba adalah termasuk kategori pemakai atau bahkan sebagai korban yang jika dilihat dari aspek kesehatan mereka sesungguhnya orang-orang yang menderita sakit. Oleh karena itu, memenjarakan para pemakai atau korban penyalahgunaan narkoba bukanlah suatu hal yang tepat karena telah mengabaikan kepentingan perawatan dan pengobatan;
2. Kondisi lembaga pemasyarakatan (LAPAS) yang tidak mendukung, dampak negative keterpengaruhan oleh perilaku criminal lainnya dapat semakin memperburuk kondisi kejiwaan dan kesehatan yang diderita para narapidana narkotika dan psikotropika.[85]

Alasan lain perlunya rehabilitasi medis maupun sosial bagi BNN, yaitu "bahwa pecandu narkotika dipandang sebagai seorang penderita ketergantungan yang membutuhkan pemulihan kondisi fisik dan mental seperti semula. Di dalam persidangan Hakim memandang perlu dilakukan Rehabilitasi karena dia bukan sebagai pelaku kejahatan tapi sebagai korban /orang yang perlu dirawat dan diberikan rehabilitasi."[86]

Kriteria penempatan pecandu narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi adalah:

1. Terdakwa pada saat ditangkap oleh penyidik Polri dan penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan
2. Pada saat tertangkap tangan sesuai butir a di atas, ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian antara lain sebagai berikut:

---

[85] Wawancara dengan Dohar Nainggolan, Kepala Seksi Tindak Pidana Umum, Kejaksaan Negeri Temanggung

[86] wawancara dengan Achmad Asfari, Kasi Yan Kesehatan Dasar dan Rujukan Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung

a. Kelompok methampethamine (shabu); 1 gram
b. Kelompok MDMA (ecstasy) , 2,4 gram/ 8 (delapan) butir;
c. Kelomok heroin; 1,8 gram
d. Kelompok kokain; 1,8 gram
e. Kelompok ganja; 5 gram
f. Daun koka; 5 gram
g. Meskalin; 5 gram
h. Kelompok Psilosybin; 3 gram
i. Kelompok LSD (d-lisergic acid diethylamide); 2 gram
j. Kelompok PCP (phenicyclidine); 3 gram
k. Kelompok fentanil; 1 gram
l. Kelompok methadone; 0,5 gram
m. Kelompok morpin; 1,8 gram
n. Kelompok petidine; 0,96 gram
o. Kelompok kodein; 72 gram
p. Kelompok bufrenorfin; 32 gram

3. Surat uji laboratorium positif menggunakan narkoba berdasarkan permintaan penyidik
4. Perlu surat keterangan dari dokter jiwa psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh hakim

5. Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap narkotika.[87]

Peraturan Pemerintah No 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib lapor bagi Pecandu Narkotika, pada Pasal 13 Ayat (3) disebutkan bahwa pecandu yang sedang menjalani proses peradilan dapat ditempatkan dalam lembaga rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial. Lebih lanjut dalam Ayat (4) ditentukan bahwa penentuan rehabilitasi pecandu menjadi kewenangan penyidik, penuntut umum dan hakim setelah mendapat rekomendasi dari tim dokter. Berdasar ketentuan dalam peraturan pemerintah tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa yang dapat direhabilitasi medis maupun sosial tidak hanya terbatas bagi pecandu yang melaporkan diri, namun pecandu, korban penyalahguna yang perkaranya diperiksa oleh penegak hukum, yaitu mereka yang ditangkap, tertangkap tangan, dapat direhabilitasi oleh petugas yang sedang menangani perkaranya. Namun pengaturan dalam undang-undang narkotika maupun peraturan pemerintah yang menentukan rehabilitasi bagi pecandu maupun korban penyalahguna narkotika yang berkedudukan sebagai tersangka, terdakwa sangat jarang dilaksanakan oleh penegak hukum, apalagi kalau mereka juga menjadi pengedar. Baik penyidik, penuntut umum maupun hakim, hampir tidak pernah memberi kesempatan merehabilitasi mereka.

Penegakan hukum terhadap persoalan narkotika terutama terhadap para pecandu maupun korban penyalahguna yang belum sesuai dengan amanahnya, menimbulkan permasalahan narkotika semakin kompleks sehingga jumlah

---

87

korban penyalahguna, pecandu dan pengedar dari tahun ke tahun semakin bertambah banyak.

Melihat kenyataan tersebut BNN berinisiatif untuk lebih memberi perhatian terutama pada pecandu, korban penyalahgunaan narkotika dengan menggiatkan pemberian rehabilitasi. Untuk itu BNN melakukan kerjasama dengan beberapa instansi pemerintah yang dapat dilibatkan dalam rehabilitasi. Bentuk kerjasama tersebut diwujudkan dalam bentuk Peraturan Bersama.

C. Implementasi Peraturan Bersama Diterapkan Bagi Pecandu Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika

Implementasi Peraturan bersama diterapkan bagi pecandu narkotika didasarkan pada Pasal 3 tentang pelaksanaan rehabilitasi pecandu dan penyalahguna narkotika. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika sebagai tersangka dan/atau terdakwa dalam penyalahgunaan narkotika yang sedang menjalani proses penyidikan, penuntutan, dan persidangan di pengadilan dapat diberikan pengobatan, perawatan dan pemulihan pada lembaga rehabilitasi medis dan/atau lembaga rehabilitasi social. pecandu dan korban penyalahguna narkotika yang menderita komplikasi psikiatris dapat ditempatkan di rumah sakit pemerintah yang biayanya ditanggung oleh keluarga atau abgi pihak yang tidak mampu ditanggung pemerintah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jika penyalahguna dan pecandu dalam hal ini memilih di tempatkan di rumah sakit swasta yang ditunjuk pemerintah maka biaya menjadi tanggungan sendiri.

Keamanan dan pengawasan Pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika yang ditempatkan ke dalam lembaga rehabilitasi medis, lembaga rehabilitasi social, dan rumah sakit dilaksanakan oleh rumah sakit dan/atau lemabga rehabilitasi yang memenuhi standar keamanan tertentu serta dalam pelaksanaannya dapat berkoordinasi dengan pihak Polri. Pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika sebagai tersangka dan/atau terdakwa yang telah dilengkapi surat hasil assesmen dari Tim asesmen terpadu, dapat ditempatkan pada lembaga rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi social sesuai dengan kewenangan institusi masing-masing.[88]

Pelaksanaan Peraturan Bersama ini sendiri akan dilakukan secara bertahap. Sebagai tahap awal, *pilot project* dilakukan di 16 kota dan kabupaten yakni Kota Batam, Kota Jakarta Timur, Kota Jakarta Selatan, Kabupaten Bogor, Kota Tangerang Selatan, Kota Semarang, Kota Surabaya, Kota Makassar, Kabupaten Maros, Kota Samarinda, Kota Balikpapan, Kota Padang, Kabupaten Sleman, Kota Pontianak, Kota Banjar Baru, dan Kota Mataram. Pemilihan kota dan kabupaten tersebut berdasar kesiapan infrastruktur seperti pusat rehabilitasi. Para pecandu narkoba yang tertangkap aparat penegak hukum mulai Selasa 26 Agustus 2014 tidak lagi dipidana penjara, karena setelah melalui proses asesmen, para pecandu narkoba akan bermuara di pusat rehabilitasi. adanya *pilot project* ini diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi daerah lainnya tentang bagaimana penanganan penyalahguna narkoba secara

[88] Lihat Ketentuan dalam Pasal 3 Peraturan bersama penanganan pecandu Dan Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi

proporsional dan profesional. Seluruh konsep mengenai penanganan pecandu narkoba sudah tertuang dengan jelas dalam berbagai aturan.[89]

Berdasar Peraturan Bersama tersebut dibentuk tim asesmen terpadu yang berkedudukan di tingkat pusat, tingkat propinsi, tingkat kabupaten / kota terdiri dari tim dokter dan tim hukum yang bertugas melaksanakan analisis peran tersangka yang ditangkap atas permintaan penyidik yang berkaitan dengan peredaran gelap narkoba terutama bagi pecandu. Tim tersebut kemudian melaksanakan analisis hukum, analisis medis dan analisis psikososial serta membuat rencana rehabilitasi yang memuat berapa lama rehabilitasi diperlukan. [90]

Untuk menindaklanjuti dikeluarkannya peraturan bersama menteri tersebut maka dikeluarkanlah pilot project penanganan pecandu dan penyalahguna narkotika. Maksud pilot project yaitu untuk memberikan gambaran proses pelaksanaan peraturan bersama mengenai penanganan pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi yang melibatkan kementerian dan lembaga terkait. Sedangkan tujuan dari pilot project ini adalah[91]

1. Sebagai langkah awal tindak lanjut pelaksanaan peraturan bersama.
2. Untuk meningkatkan koordinasi Kementerian dan Lembaga yang terkait dengan peraturan bersama

---

[89] Wawancara dengan Suyadi Dit Narkoba kepolisan resor Temanggung

[90] Pasal 8 Ayat (1) dan (2) Peraturan bersama tentang penanganan pecandu Dan Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi

[91] Deputi rehabilitasi BNN Diah Setya Utami, Tindak lanjut peraturan bersama dalam pilot project di 16 lokasi

3. Untuk menilai sejauh mana kesiapan pelaksanaan Peraturan bersama Pecandu dan korban penyalah guna narkotika yang berhadapan dengan hukum dapat dilayani sesuai dengan standar pelayanan rehabilitasi.[92]

Mekanisme pelaksanaan asesmen terpadu dan rehabilitasi dalam proses hukum dapat dilihat dari bagan dibawah ini:

Bagan 1 : Mekanisme pelaksanaan asesmen terpadu dan rehabilitasi dalam proses hukum

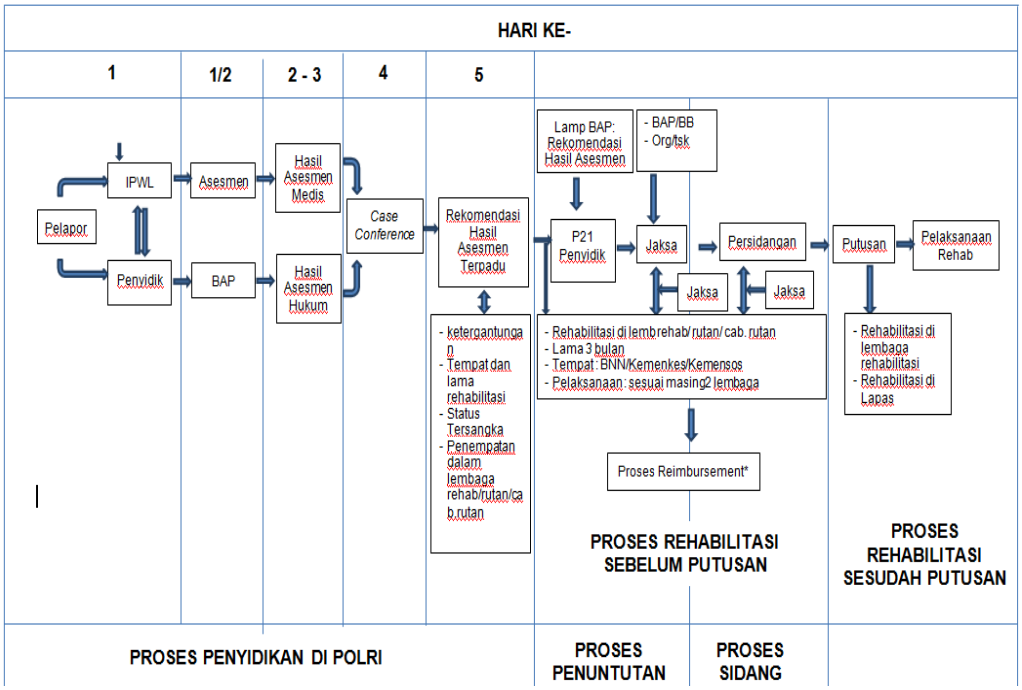

Sumber : Deputi rehabilitasi BNN Diah Setya Utami, Tindak lanjut peraturan bersama dalam pilot project di 16 lokasi

Tim asesmen adalah Adalah tim yang terdiri dari tim dokter/medis dan tim hukum yang ditetapkan oleh pimpinan satuan kerja setempat berdasarkan surat keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Propinsi,

[92] Ibid.

Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota. Personel tim asesmen terpadu antara lain:

1. Tim dokter/medis : dokter dan psikolog
2. Tim Hukum : unsur POLRI, BNN, Kejaksaan dan Kemenkumham
3. Khusus untuk menangani kasus anak melibatkan Bapas.[93]

Tugas tim terpadu antara lain :

1. Analisis terhadap seseorang yang ditangkap dan/atau tertangkap tangan dalam kaitan peredaran gelap narkotika dan penyalahgunaan narkotika.
2. Asesmen dan analisis medis, psikososial, serta merekomendasikan rencana terapi dan rehabilitasi seseorang yang ditangkap dan/atau tertangkap.[94]

Sedangkan kewenangan tim assesmen terpadu antara lain:

1. Atas permintaan penyidik melakukan analisis peran seseorang yang ditangkap/tertangkap tangan apakah sebagai korban penyalahguna narkotika/pecandu atau pengedar narkotika
2. Menentukan tingkat keparahan penggunaan narkotika sesuai dengan jenis kandungan yang dikonsumsi dan kondisi saat ditangkap/tertangkap
3. Merekomendasi rencana terapi dan rehabilitasi terhadap pecandu dan korban penyalahguna narkotika.[95]

Untuk pelaksanaan assesmen dan analisis dilakukan oleh:

---

[93] Lihat Ketentuan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Bersama Tentang penanganan pecandu Dan Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi

[94] Lihat Ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Bersama Tentang penanganan pecandu Dan Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi

[95] Lihat Ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Bersama Tentang penanganan pecandu Dan Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi

1. Tim hukum bertugas melakukan analisis dalam kaitan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika dan penyalahgunaan narkotika berkoordinasi dengan penyidik yang menangani perkara;
2. Tim dokter bertugas melakukan asesmen dan analisis medis, psikososial serta rekomendasi rencana terapi dan rehabilitasi penyalahguna narkotika.[96]

Hasil asesmen dan analisis tim terpadu ini kemudian digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan terhadap permohonan. Hasil assesmen bersifat rahasia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.[97] Dalam hal pembinaan dan pengawasan, instansi yang menaungi lembaga rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial melakukan pembinaan untuk meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi yang berkoordinasi antara kementerian atau lembaga. Untuk menjamin kualitas penyelenggaraan rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial, pimpinan instansi yang menaungi lembaga rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program rehabilitasi medis dan/atau sosial. Lembaga rehabilitasi yang menyelenggarakan program rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial terhadap tersangka, terdakwa, terpidana dalam penyalahgunaan narkotika menyampaikan perkembangan program rehabilitasi kepada penegak hukum yang meminta dilakukannya rehabilitasi

---

[96] Lihat Ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Bersama Tentang penanganan pecandu Dan Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi

[97] Lihat Ketentuan Pasal 10 Peraturan Bersama Tentang penanganan pecandu Dan Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi

sesuai dengan tingkat proses peradilan. Terhadap putusan hakim yang sudah mempunyai hukum tetap, putusan rehabilitasi dilaksanakan oleh jaksa penuntut umum ke lembaga rehabilitasi yang ditunjuk oleh pemerintah sesuai dengan putusan hakim.[98]

Selanjutnya, bagi narapidana pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika ditempatkan dalam blok terpisah dengan narapidana yang termasuk dalam kategori kurir, pengedar, produsenm importir ilegal. Narapidana yang termasuk dalam kategori kurir, pengedar, produsen dan importir ilegal di tempatkan di Lapas atau rutan yang terpisah antara pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika apabila sarana dan prasarana sudah terpenuhi.[99] Pelaksana teknis peraturan bersama ini dilaksanakan oleh:

1. Kepala Badan reserse kriminal Polri
2. Deputi Pemberantasan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia
3. Deputi Rehabilitasi Badan narkotika Nasional Republik Indonesia
4. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Kejaksaan Republik Indonesia
5. Direktur Jenderal pemasyarakatan Kementrian Hukum dan Hak Asasi manusia Republik Indonesia.
6. Direktur jenderal bina upaya Kesehatan Kementrian Kesehatan republik indonesia

---

[98] Pasal 11 Peraturan Bersama Tentang penanganan pecandu Dan Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi

[99] Pasal 12 Peraturan Bersama Tentang penanganan pecandu Dan Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi

7. Direktur jenderal rehabilitasi Sosial kementrian Sosial republik Indonesia.[100]

Hasil asesmen tersebut sebagai kelengkapan berkas perkara berfungsi sebagai keterangan seperti *visum et repertum*. Hasil analisis akan memilah-milah peran tersangka sebagai penyalahguna, penyalahguna merangkap pengedar atau pengedar. Analisis Tim Assesmen terhadap penyalahguna ini akan menghasilkan tingkatan pecandu mulai dari pecandu kelas berat , menengah dan kelas ringan dimana setiap tingkatan pecandu memerlukan rehabilitasi yang berbeda. Hal ini sangat diperlukan dalam rangka mengoperasionalkan Pasal 54 Undang Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dimana pecandu narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Dalam kaitan ini diharapkan penyalahguna narkoba akan dijerat dengan pasal penyalahguna saja (Pasal 127 Undang Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika), dan selanjutnya hakim menggunakan Pasal 103 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dimana hakim dapat memutus atau menetapkan untuk memerintahkan pecandu menjalani rehabilitasi.[101]

Sebenarnya upaya dalam menyelesaikan permasalahan narkoba sudah dilakukan secara lintas sektoral baik dari aspek preventif maupun represif

---

[100] Pasal 13 ayat (1) Peraturan Bersama Tentang penanganan pecandu Dan Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi

[101] Dani Krisnaweati dan Niken Subekti Budi Utami, Pelaksanaan rehabilitasi bagi pecandu Narkotika Pada tahap penyidikan Pasca berlakunya Peraturan Bersama 7 (Tujuh)lembaga Negara, FH UGM, Yogyakarta, 2014, hlm. 3

dengan adanya peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan narkotika. Secara khusus upaya preventif telah dilakukan misalnya oleh aparat yang berkepentingan khususnya dari BNN, Kepolisian Republik Indonesia selanjutnya disingkat Polri dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PPNS maupun melalui partisipasi aktif masyarakat yaitu dengan munculnya lembaga–lembaga yang didirikan oleh masyarakat termasuk masyarakat kampus yang peduli akan bahaya narkoba. Sedangkan upaya represif telah dilakukan mulai dari penangkapan sampai dengan proses hukum di pengadilan.[102] Akan tetapi sampai saat ini jumlah penyalahguna narkoba belum berkurang bahkan cenderung bertambah. Oleh sebagian masyarakat maupun aparat penegak hukum sendiri, penyalahguna narkoba dianggap sebagai pelaku tindak pidana yang harus dijatuhi pidana penjara. Situasi ini mengakibatkan timbulnya masalah lain seperti beban lembaga pemasyarakatan selanjutnya disingkat lapas menjadi *over capacity*, lapas justru menjadi tempat aman bagi penyalahguna narkoba dan munculnya tindak pidana lain yang diakibatkan oleh penyalahgunaan narkoba di dalam Lapas, selain itu peredaran narkoba juga marak terjadi di lapas bahkan beberapa kali ditemukan produksi narkoba di dalam lapas. Pendekatan terhadap solusi menurunkan angka penyalahguna narkoba selama ini dapat dilihat dari 2 (dua) sudut pandang yang berbeda, pertama yang mengutamakan upaya penegakan hukum dengan penjatuhan sanksi pidana kepada penyalahguna narkoba agar mendapatkan efek jera, sedangkan di sisi lain menggunakan upaya rehabilitasi untuk

[102] Wawancara dengan Suyadi Dit Narkoba kepolisan resor Temanggung

mengurangi pasar gelap yang diasumsikan dapat berpengaruh pada turunnya *demand* (permintaan) terhadap narkoba Pada dasarnya sanksi yang diatur dalam Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika menganut *double track system* yaitu berupa sanksi pidana dan sanksi tindakan. Rehabilitasi merupakan salah satu bentuk sanksi tindakan. Dalam Pasal 103 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditegaskan bahwa hakim dapat memutus atau menetapkan pecandu narkoba untuk menjalani pengobatan dan atau perawatan. Masa menjalani pengobatan dan atau perawatan diperhitungkan sebagai masa menjalani pidana. Hal ini selaras dengan salah satu tujuan dibentuknyaUndang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yakni untuk menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi pecandu narkotika.[103]

Dalam upaya implementasi peraturan bersama Tentang Penanganan Pecandu Dan Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi BNNK Temnggung melaksanakan monitoring dan evaluasi yang bertujuan agar Penyalah Guna Narkoba di Wilayah Kerja BNNK Temanggung melakukan wajib lapor dan mendapatkan pelayanan rehabilitasi. Hasil pelaksanaan tindak lanjut peraturan bersama tersebut antara lain :

[103] Dani Krisnwati dan Niken Subekti Budi Utami, Op.Cit., hlm 2

Tabel 1 : tabel hasil pencapaian tindak lanjut implementasi peraturan bersama Tentang Penanganan Pecandu Dan Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi per 1 Januari 2015- 28 Juli 2015

No	Instansi	Target		Pencapaian	
		N	%	N	%
1	BNNK Temanggung	306 penyalahguna	100	153 penyalahguna	50

Sumber : BNNK Temanggung 2015

Apabila dilihat dari tabel di atas didapatkan data bahwa dalam kurun waktu 6 bulan atau semester pertama dari bulan Januari hingga Juli 2015 tingkat pencapaian tindak lanjut implementasi peraturan bersama tentang penanganan pecandu penyalahgunaan narkotika sudah mendekati target 50% dari total penyalahguna, di semester kedua diharapkan sudah mencapai semua pecandu dan penyalahguna narkotika. Namun tingkat pencapaian tersebut masih belum optimal dalam implementasinya dikarenakan beberapa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan peraturan bersama tentang asesmen terhadap pecandu dan penyalahgunaan narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi. faktor-faktor penghambat atau kendala dalam implementasi akan dibahas dalam sub bab selanjutnya.

D. Faktor Yang Menjadi Kendala Dalam Pelaksanaan Peraturan bersama tentang Asesmen Terhadap Pecandu Dan Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi

Hambatan pelaksanaan Asesmen Terhadap Pecandu Dan Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi yaitu

1. Hambatan dari Dinas Kesehatan [104]

   Meskipun Dinas Kesehatan melalui Puskesmas Parakan telah ditunjuk dengan ketetapan Menteri Kesehatan sebagai Instansi Pelayanan Rumatan Metadhon sejak 4 September 2012 sebagai bagian dari pelayanan rehabilitasi medis, namun pelayanan yang diberikan baru terbatas pada pelayanan rumatan metadhon bagi pengguna narkoba suntik dan pemberian jarum suntik steril. Dengan sasaran terdaftar sebanyak 60 orang pengguna narkoba suntik baik dari Temanggung maupun luar daerah (Magelang, Wonosobo), adapun yang rutin menjalani rumatan metadhon hanya 8-12 orang. Pengguna narkoba lain harus dirujuk ke RSJ dr. Suroyo Magelang. RSUD Temanggung baru melayani rujukan mulai 2015, itupun tenaga yang tersedia belum dilatih sebagai tenaga IPWL. Sarana dan prasarana untuk assement pencandu,penyalah guna dan korban penyalahgunaan narkotika maupun rehabilitasi medis belum tersedia lengkap. Upaya implementasi lebih lanjut untuk mengatasi hambatan dilakukan dengan cara:

[104] wawancara dengan Achmad Asfari, Kasi Yan Kesehatan Dasar dan Rujukan Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung

a. Sosialisasi dan advokasi peraturan bersama untuk mendapatkan nota kesepahaman dan kerjasama di tingkat daerah sesuai peran masing-masing stakeholder.
b. Penyediaan sarana dan prasarana assement pencandu, penyalah guna dan korban penyalahgunaan narkotika dan rehabilitasi medis di RSUD Temanggung.
c. Pelatihan tenaga medis.[105]

2. Hambatan dari kejaksaan

Hambatan yang datang dari kejaksaan antara lain

a. belum adanya koordinasi antara berbagai pihak dalam hal pelaksaan assesmen Terhadap Pecandu Dan Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi
b. belum adanya tim assesment terpadu yang terbentuk di kabupaten Temanggung
c. minimnya sarana dan prasarana yang ada sehingga menyulitkan kejaksaan dalam upaya pelaksanaan assesmen terhadap korban penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Temanggung.[106]

3. Hambatan yang datang dari BBNK Temanggung[107]

Hambatan yang datang dari BNNK Temanggung antara lain :

---

[105] wawancara dengan Achmad Asfari, Kasi Yan Kesehatan Dasar dan Rujukan Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung

[106] Wawancara dengan Dohar Nainggolan, Kepala Seksi Tindak Pidana Umum, Kejaksaan Negeri Temanggung

[107] Wawancara dengan Istantiyono Kepala BNNK Kabupaten Temanggung

a. Lembaga layanan rehabilitasi di bawah wilayah kerja BNNK Temanggung belum ada yang siap melaksanakan rehabilitasi dan memenuhi pencapaian target yang telah ditentukan. Hanya Lapas Kelas IIA Magelang yang sudah melakukan rehabilitasi dengan jenis layanan rehabilitasi rawat inap berbasis metode Theraupetic Community (TC) dengan pencapaian target per 28 Juli 2015 sebanyak 40 Penyalah Guna atau 44,4 %.
b. Jumlah target pencapaian BNNK Temanggung jangka waktu 1 Januari 2015 s.d 28 Juli 2015 (tw. II) sedang mencapai 152 Penyalah Guna atau 50 %.
c. Belum adanya pelatihan resmi bagi tim asesmen di lembaga layanan rehabilitasi di bawah wilayah kerja BNNK Temanggung.
d. Transport penjangkauan rehabilitasi dilakukan secara *reimburse* di BNN Provinsi. (*Jarak terlalu jauh*)
e. Tim Asesmen Terpadu (TAT) di BNNK Temanggung belum terbentuk dan SDM belum mendapatkan pelatihan mengenai asesmen kesehatan maupun hukum di bidang penyalahgunaan Narkoba.
f. Dana operasional Seksi Rehabilitasi BNNK Temanggung T.A 2015 tidak ada

Untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut diatas, maka BNNK Temanggung melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

a. melakukan kerja sama dengan lembaga layanan rehabilitasi terdekat yaitu IPWL RSJP Prof. dr. Soerojo Magelang dan melakukan pengantaran klien ke Klinik Pratama BNN Provinsi Jawa Tengah

b. melakukan koordinasi dengan Bupati / Walikota setempat terkait surat keputusan penetapan lembaga rehabilitasi rawat jalan di daerah dan penetapan tim asesmen rehabilitasi rawat jalan.

c. melakukan koordinasi dengan Direktur RSUD terkait surat permintaan dukungan layanan rehabilitasi rawat jalan dan perjanjian kerja sama.

d. Memperkuat metode pelaksanaan yang telah dilakukan (sub bab C).

e. Melakukan penjangkauan bagi terpidana Kasus Narkoba di Rutan / Lapas / Bapas yang berada di bawah wilayah kerja BNNK Temanggung

f. Melakukan mini pelatihan untuk pengenalan assesmen bagi petugas kesehatan / calon tim assesmen lembaga layanan rehabilitasi 4 Kabupaten/Kota di bawah wilayah kerja BNNK Temanggung.

g. Melakukan *reimburse* secara berkala.

h. Koordinasi dengan instansi terkait dan mengusulkan pelatihan ke BNNP

i. Budget sharing dengan menggunakan anggaran Subbag Umum dan Seksi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat.

4. Hambatan yang datang dari Kepolisian Resor Temanggung antara lain:[108]

a. Kurangnya koordinasi antar instansi yang mengakibatkan tidak terlaksana dan terbentuknya tim assesmen di kabupaten Temanggung;

[108]Wawancara dengan Suyadi Kanitres Narkoba Polres Temanggung

b. Ketiadaan pusat rehabilitasi terpadu diwilayah kabupaten Temanggung sehingga menyulitkan bagi kepolisian untuk menindaklanjuti upaya rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika. Selama ini, pelayanan rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika dilakukan di Magelang, sehingga menyulitkan bagi kepolisian untuk memantau perkembangan penyalahguna narkotika yang menjalani rehabilitasi.
c. Pelaksanaan terhadap tersangka bilamana akan dilakukan assesmen yaitu di Badan Narkotika Nasional Propinsi yang jaraknya cukup jauh sedangkan untuk anggaran pelaksanaan tersebut belum bisa dikoordinasikan secara baik.
d. Kasus yang terjadi di wilayah kabupaten Temanggung dan di tangani oleh satuan reserse narkoba hampir banyak adalah Bandar atau pengedar yang juga memakai narkoba.

Langkah-langkah yang dilakukan untuk mengatasi hambatan di jajaran kepolisian polres Temanggung adalah :

a. Melakukan pendekatan dengan pihak atau instansi terkait untuk menyamakan persepsi dalam penanganan terhadap korban dan pecandu penyalahgunaan narkotika, khususnya dalam percepatan pengadaan pusat rehabilitasi.
b. Koordinasi dengan petugas kesehatan atau dokter di poliklinik kepolisian Temanggung untuk dapat merujuk bilamana ada pasien atau tersangka yang diduga sebagai korban atau pecandu narkotika ke

Rumah Sakit yang mempunyai fasilitas yang memadai yaitu di RSJ Magelang.

c. Rehabilitasi medis yang sifatnya sukarela atau korban datang dengan kesadaran sendiri maka akan dikoordinasikan dengan pihak Badan Narkotika Nasional Kabupaten Temanggung untuk mendapat rujukan perawatan medis, sedangkan untuk tersangka yang diduga korban atau pecandu yang tertangkap tangan akan dilakukan koordinasi ke Kejaksaan dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Temanggung.

d. Melalui satuan narkoba dan satuan bimmas polres Temanggung Pendekatan ke masyarakat dengan melakukan sosialisasi dan pendekatan humanis terhadap wilayah atau warga yang diduga sebagai pecandu narkotika untuk melakukan pengobatan baik di IPWL ataupun rehabilitasi medis di pusat rehabilitasi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan bab-bab sebelumnya maka didapatkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Latar Belakang Lahirnya Peraturan Bersama Tentang Penanganan Pecandu Dan Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi yaitu Tingginya jumlah kasus narkotika yang terjadi di wilayah hukum Polres Temanggung jika tidak ditindaklanjuti dengan penanganan assesmen dan rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika akan menambah jumlah tindak pidana narkotika yang ada, pemidanaan dipandang bukan solusi yang tepat bagi pecandu narkotika karena pada dasarnya pecandu narkotika mengalami kondisi dimana tubuhnya sangat tergantung dengan narkotika, sehingga tanpa adanya upaya rehabilitasi, maka rantai peredaran narkotika tidak akan dapat terputus. Upaya rehabilitasi bertujuan untuk mengembalikan kondisi tubuh pecandu seperti semula sehingga diharapkan pecandu dapat pulih sehingga tidak mengalami ketergantungan lagi. Untuk itulah maka diperlukan peraturan yang mengatur mengenai teknis dalam penanganan pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika sebagai tersangka, terdakwa, atau narapidana untuk menjalani rehabilitasi medis

dan/atau rehabilitasi sosial sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 Peraturan bersama.

2. Implementasi Peraturan Bersama Tentang Penanganan Pecandu Dan Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasidi kabupaten Temanggung dilakukan dengan melaksanakan pilot project yang sudah dicanangkan oleh BNNP, membentuk tim assesmen terpadu. Dalam implementasinya, proses penerapan assesmen terhadap pecandu dan penyalahguna narkotika sudah cukup baik, dengan capaian 50% pecandu dan/atau penyalahguna narkotika pada semester I tahun 2015.
3. Hambatan atau kendala dalam implementasi Peraturan bersama di kabupaten Temanggung terdapat pada masing-masing instansi baik dari Dinas Kesehatan, Kejaksaan, Kepolisian maupun BNNK Temanggung, masing-masing instansi belum mendapatkan petunjuk teknis secara detail dan dukungan yang memadai, walaupun koordinasi sudah dilakukan namun belum bisa dilaksanakan assesmen, hal ini ditambah lagi dengan kurangnya sarana pendukung berupa pusat rehabilitasi dimana pada saat ini Kabupaten Temanggung belum memiliki pusat rehabilitasi terpadu, sehingga proses rehabilitasi menjadi terhambat. Serta masih adanya ego sektoral dalam memandang korban dan pecandu narkoba sehingga pelayanan untuk dilakukan rehabilitasi belum berjalan.

B. Saran

1. Hendaknya instansi-instansi terkait di Kabupaten Temanggung seperti BNNK, Kepolisian, Dinas Kesehatan dan Kejaksaan Negeri Temanggung saling meningkatkan kerjasama dan segera membentuk tim assesmen terpadu di wilayah Temanggung agar implementasi peraturan bersama tentang assesmen bagi pecandu dan penyalahguna narkotika bisa berjalan dengan baik. Selain itu, perlu dibentuk pusat rehabilitasi penyalahguna narkotika di wilayah Temanggung mengingat kasus-kasus penyalahgunaan narkotika di wilayah ini tergolong tinggi.
2. Pelaksanaan rehabilitasi dan assesmen benar – benar memperhatikan resiko dari dampak penyalahgunaan narkotika, bukan saja dari sisi rehabilitasi medis dan social, artinya yang perlu di assesmen dan rehabilitasi hanya khusus pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika, untuk pengedar atau bahkan Bandar tidak perlu dilakukan assesmen atau rehabilitasi, karena peran pengedar inilah yang perlu diputus jaringan dan memaksimalkan hukuman sesuai perundang – undangan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Andi Hamzah, *KUHP dan KUHAP*, Rincka Cipta, Jakarta, 1990

AW Widjaja *Masalah Kenakalan Remaja Dan Penyalahgunaan Narkotika*, Bandung, Armico, 1985

Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Dahlia Indonesia, Jakarta, 1997

Dani Krisnawati dan Niken Subekti Budi Utami, *Pelaksanaan Rehbilitasi Bagi Pecandu Narkotika Pada Tahap Penyidikan Pasca Berlakunya Peraturan Bersama 7 (Tujuh) Lembaga Negara Republic Indonesia*, PPM FH UGM, Yogyakarta, 2014

Dikdik M. Arief Mansyur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007

Djoko Prakoso, Bambang Riyadi Lany dan Mukhsin, *kejahatan-kejahatan yang merugikan dan membahayakan Negara*, Bina Aksara, Jakarta: 2005

Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung 2011

I Made Widyana, *Asas-Asas Hukum Pidana Buku Panduan Mahasiswa*, Fikahati Aneska Jakarta, 2010

J.P. Caplin. Kartini Kartono. *Kamus Lengkap Psikologi*.. PT. Raja Grafindo Persada Jakarta: 1995

Paulus E. Lotulung, *Beberapa Sistem tentang Kontrol Segi Hukum terhadap Pemerintah*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993

Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000

Satjipto Raharjo, *Hukum dan Masyarakat*, Cetakan Terakhir, Angkasa,. Bandung, 1980

Sjachran Basah, *Perlindungan Hukum atas Sikap Tindak Administrasi Negara*,Alumni, Bandung, 1992

Soedjono D, *Segi Hukum Tentang Narkotika* di Indonesia, PT. Karya Nusantara, Bandung, 1993

Soedjono Dirjosisworo, *Hukum Narkotika Di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti Bandung, 1990

Soerdjono Soekanto Dan Sri Mamuji, *Penelitian Hokum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1994

Sudarsono, *Etika Islam Tentang Kenakalan Remaja*, Rineka Cipta, Jakarta,1990

Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986

Sudarto, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, Semarang, 1990

Sudarto, *Hukum Pidana*, Jilid I-A-B, Fakultas Hukum Unsoed, Purwokerto, 1991

Sudikno Mertokusumo, *Bab-Bab tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993

_____, *Mengenal Hukum*, Suatu Pengantar, Liberty, Yogyakarta, 1996

Supramono, G., *Hukum Narkotika Indonesia*, Djambatan, Jakarta 2001

Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana Edisi revisi*, Raja Grafido Persada, Jakarta, 2012

Perundang-Undangan

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Peraturan Bersama Tentang Penanganan Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Kedalam Lembaga Rehabilitasi

Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional tentang Tata Cara Penanganan Tersangka dan atau Terdakwa Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi

Data Internet

http ://www.hukumonline/tindak-pidana-narkotika-di-Indonesia, diakses tahun 2014

http://kuliahmanunggal.wordpress.com/2010/07/07/perlindungan-terhadap-anak-yang-melakukan-tindak-pidana diakses Tanggal 2 Januari 2015 Jam 20.00 Wib

http://www.legalitas.org/tindakpidana pembunuhan dalam KUHP, diakses tanggal 11 januari 2015 jam 11.30 WIB

Supanto, *Perlindungan Hukum Wanita*, http://supanto.staff.hukum.uns.ac.id/, Diakses pada tanggal 07 Mei 2014

http:// www.psychologymania .com/ 2012/ 08/ pengertian- rehabilitasi –narkoba .html diakses pada 4 Oktober 2012 19:35 wib.

http://www.temanggungkab.go.id/info/detail/2/17/sekilas-temanggung.html.